

**ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN
PERSPEKTIF ‘URF
(Studi kasus Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

WAHYU HIDAYAH NUROHMAH

NIM. 214110301158

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wahyu Hidayah Nurohmah
NIM : 214110301158
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Wahyu Hidayah Nurohmah
NIM. 214110301158

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Perspektif 'Urf
(Studi Kasus Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Wahyu Hidayah Nurohmah (NIM. 214110301158)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Mei 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP: 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II

H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP: 19760405 200501 1 015

Pembimbing/Penguji III

Syifaun Nada, M.H.
NIP: 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 11 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP: 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Mei 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Wahyu Hidayah Nurohmah

Lampiran : 4 Exemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H, Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Hidayah Nurohmah
NIM : 214110301158
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)**

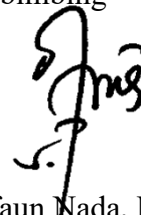
Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 14 Mei 2025

Pembimbing



Syifaun Nada, M.H.

NIP: 19930823 202321 1 021

**ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN PERSPEKTI ‘URF
(Studi Kasus Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga)**

ABSTRAK

**Wahyu Hidayah Nurohmah
NIM. 214110301158**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Gadai adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hukum dan dapat diambil kembali jaminan tersebut setelah ditebus. Terdapat ketentuan dalam melakukan gadai yaitu rukun dan syarat, pemanfaatan barang jaminan serta pengembalian barang jaminan. Dalam hal pengembalian barang jaminan seharusnya ketika hutang sudah dilunasi maka barang jaminan hendaknya segera dikembalikan. Namun hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat Desa Majasem, ketika *rāhin* mampu melunasi hutangnya lebih awal dari perjanjian, barang jaminan akan tetap dikelola oleh *murtahin* sesuai dengan perjanjian awal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai praktik gadai tanah pertanian di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga perspektif ‘Urf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap bagaimana praktik gadai tanah pertanian di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga perspektif ‘urf.

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian lapangan (*field research*), sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan beberapa *rāhin* dan *murtahin* di desa Majasem. Sumber data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan data yang terkumpul dari wawancara dan observasi

Hasil temuan dari pelaksanaan akad gadai sawah di Desa Majasem yaitu Sawah yang dijadikan sebagai jaminan dikelola sepenuhnya oleh *murtahin* atas dasar izin dari *rāhin*. Sedangkan pelunasan utang jika dilakukan lebih awal dari perjanjian, sawah dikembalikan sesuai perjanjian awal. Dalam teori hukum islam, akad gadai yang dilakukan hukumnya mubah. Dalam pemanfaatan jaminan oleh *murtahin* berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah, hal itu diperbolehkan karena mendapat izin dari *rāhin*. Sedangkan dalam pelunasan utang yang dilakukan lebih awal dari perjanjian namun pengembalian jaminan sesuai kesepakatan awal, berdasarkan mempertimbangkan kemaslahatan manusia hal tersebut juga diperbolehkan. Sehingga hasil analisis praktik gadai sawah perspektif ‘urf yaitu ditinjau dari segi objeknya termasuk ke dalam ‘urf *amali*, ditinjau dari segi cakupannya termasuk kedalam ‘urf *khas*, dan ditinjau dari kualitasnya termasuk kedalam ‘urf *shahih* yang dapat diterima dan dapat dilanjutkan.

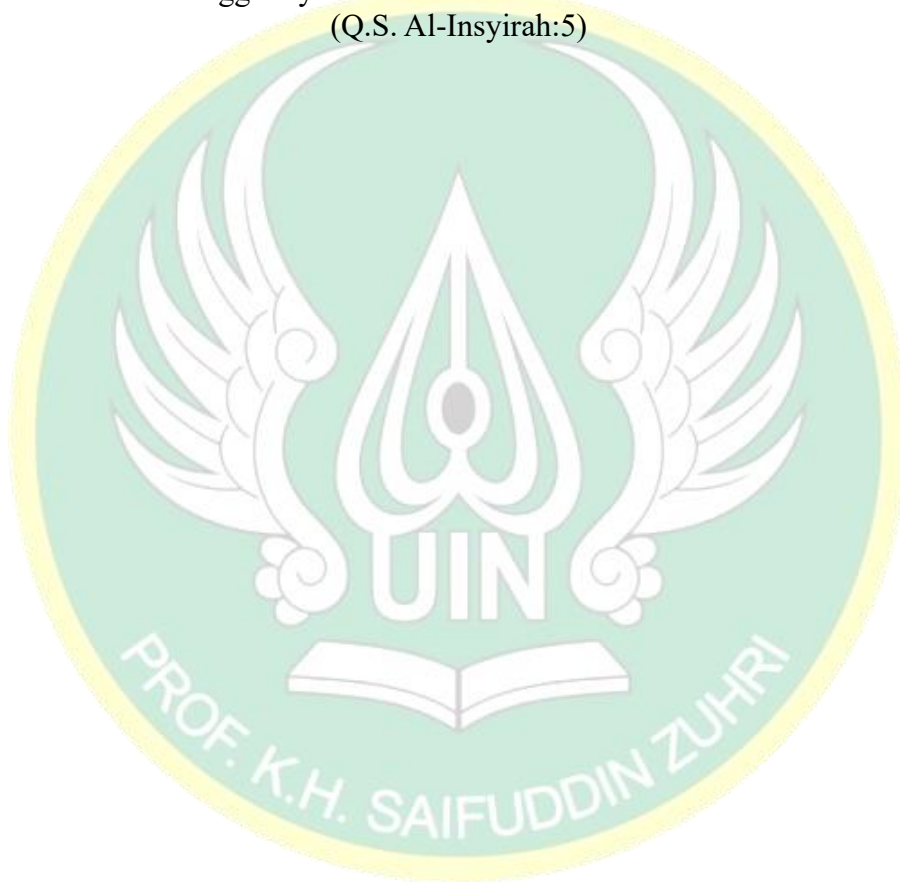
Kata kunci: *Gadai, tanah pertanian, ‘urf*

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.
(Q.S. Al-Baqarah: 283)

”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah:5)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur dan Bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Wahyudin dan Ibu Tri Rinowati. Do'akan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada orangtua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa do'a dan restu dari Bapak dan Ibu tidak akan mampu anakmu dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih dari hati yang terdalam atas segala kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada anakmu. Segala do'a dan cinta untuk Bapak dan Ibu;
2. Kepada kedua adik peneliti, Ryan Sofiyul Munir dan Muhammad Fathurafi'. Terima kasih atas segala do'a, usaha dan motivasi yang telah diberikan.
3. Abah Kyai Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas yang selalu memberikan do'a dan dukungan;
4. Syifaun Nada, S.Sy., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar;
5. Ungkapan terima kasih untuk diri sendiri, yang telah mampu berjuang sampai akhirnya berada pada titik ini. Terima kasih atas segala perjuangan yang telah dilewati. Kamu telah berhasil menjadi versi terbaikmu dan kamu pantas mendapatkannya. Jangan mudah menyerah dengan apa yang belum bisa diperoleh saat ini, tetap semangat masih banyak hal yang harus dicapai untuk masa depan yang cerah;
6. Semua pihak yang telah membantu selama proses pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala do'a, dukungan dan harapan yang diberikan kepada peneliti. Semoga segala yang baik akan kembali yang baik-baik pula.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa Syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kbaupaten Purbalingga)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari do'a, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Syifaun Nada, S.Sy., M.H., dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Cinta pertama, panutan utama dan pintu surga penulis, kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Wahyudin dan Ibu Tri Rinowati yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, mendukung, mengusahakan dan mengorbankan segala hal untuk pendidikan anak-anaknya serta tidak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun do'a. Mereka memang tidak merasakan bangku perkuliahan, namun mereka bekerja keras untuk masa depan anak-anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai. Terimakasih mama, bapa selalu meyakinkan bahwa anaknya pasti bisa, selalu memberi semangat, selalu mengiringi langkah anaknya melalui doa yang selalu dipanjatkan. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, terimakasih selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
12. Abah Kyai Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilah, pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas yang selalu memberikan do'a dan dukungan;
13. Kasih cinta lainnya, kedua adik penulis, Ryan Sofiyul Munir dan Muhammad Fathur Rafi' yang penulis sayangi, yang menjadi alasan kakaknya menyelesaikan studi ini untuk menjadi salah satu contoh bagi adik-adik. terimakasih senantiasa mendukung dan mendoakan kesuksesan kakaknya, semoga adik-adik dapat menjadi lebih sukses dan membanggakan keluarga;

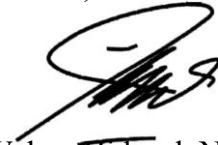
14. Keluarga besar penulis yang telah mendukung, membantu dan mendoakan tanpa henti dalam setiap langkah dalam menjalankan proses pendidikan ini;
15. Tidak lupa terimakasih juga teman-teman seperjuanganku Aprillia Cahyaprawati, Tyas Widiangrum, Nurul Afit Fadhilah, Firlianti Meylina Putri, dan Hikmawati Nur Maulida yang selalu menemani, dan juga teman mencari pengalaman baru selama kuliah, sampai bertemu kembali di lain kesempatan, sukses selalu;
16. Teman-teman Kepengurusan Putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, khususnya di komplek Al-Hikmah, Mba Royanah, Mba Mufi, Mba Wiva, Mba Kartika, Restiana, Zida, dan Sasa yang telah memberikan warna baru selama di Pondok, dan telah memberikan banyak sekali pengalaman dan pelajaran baru yang didapat, serta membantu proses penulis menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui;
17. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2021 terkhusus kelas HES C Angkatan 2021, senior-senior Fakultas Syariah, Teman-teman Kepengurusan HMPS HES Tahun 2023, terimakasih atas pengalaman dan hal baik yang diberikan, bantuan dan dukungan untuk penulis. Sukses selalu.
18. Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2024, Teman-teman KKN Kelompok 3 Desa Karang Sari, Cimanggu Tahun 2025. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pendidikan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 14 Mei 2025

Penulis,



Wahyu Hidayah Nurohmah
NIM. 214110301158



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	Kasroh	I	I
اُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala سَأَلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathāh dan ya	ai	a dan i
اَوْ	Fathāh dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...اُ و-----	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قَاتِلْ - qāṭil

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Namun penulis lebih memilih tidak menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al kaila wa al mīzana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
<i>RAHN</i> DAN '<i>URF</i> DALAM HUKUM ISLAM	16
A. Gadai (<i>Rahn</i>)	16
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	16
2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	18
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	21
4. Penguasaan dan pemanfaatan Barang Jaminan.....	25
5. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	29
B. ' <i>Urf</i>	31
1. Pengertian ' <i>urf</i>	31
2. Kehujjahan ' <i>urf</i>	33
3. Macam-macam ' <i>urf</i>	35

4. Syarat-syarat 'urf.....	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian	42
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Metode Analisis Data	45
BAB IV	46
ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA MAJASEM KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF 'URF	46
A. Gambaran Umum Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	46
B. Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	49
C. Analisis Perspektif 'Urf terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	63
BAB V	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian di Indonesia dijalankan berlandaskan hukum islam. Islam merupakan agama yang memberikan pedoman umum untuk manusia hidup baik aspek terbesar maupun aspek terkecil sekalipun. Ajaran yang ada pada islam mencakup hal-hal seperti etika, akhlak, muamalah, dan juga hubungan masyarakat untuk mencapai hidup yang damai. Dalam hal bermuamalah manusia adalah makhluk yang bersosialisasi dan dalam memenuhi kebutuhan mereka, mereka tidak dapat terpisah dari hubungan interpersonal. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia, tercipta suatu hubungan yang timbul dari sebuah kesepakatan yang berbentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹

Kesepakatan yang dibuat oleh dua orang untuk tujuan melakukan sesuatu dinamakan akad. Saat melakukan akad, harus dilakukan dengan tepat dan sesuai berdasarkan aturan Islam. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghindari kerusakan serta mengetahui jalan yang harus diambil manusia. Apalagi di Negara Indonesia, manusia hidup dengan berdampingan, saling memerlukan dan saling membantu satu sama lain.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 43.

Tolong-menolong dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman maupun pemberian. Dalam hal pinjaman, kepentingan pemberi pinjaman dilindungi dalam islam, jangan sampai dirugikan oleh penerima hutang. Atas dasar tersebut, pemberi pinjaman diperbolehkan mensyaratkan berupa jaminan barang berwujud untuk dijadikan jaminan oleh peminjam atas pemberian utang, jika penerima pinjaman tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar utang hingga waktu yang telah disepakati, maka yang ditetapkan sebagai barang jaminan oleh penerima jaminan dapat menjualnya dengan syarat memperoleh izin dari pemilik barang.² Konsep ini merupakan bagian dalam kajian Fiqh Muamalah yang disebut dengan *Rahn* atau Gadai.

Gadai (*rahn*) menurut bahasa berarti kekal, tetap dan jaminan. Gadai dalam istilah ialah menahan suatu barang yang diberikan untuk menjadi jaminan secara hukum dan barang yang dijaminakan bisa kembali setelah dilunasi.³ Sedangkan menurut hukum islam (syara) gadai (*rahn*) merupakan menetapkan suatu benda atau barang bernilai secara hukum sebagai jaminan terhadap pinjaman selama ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu uang tersebut dikembalikan atau benda itu akan diambil sebagian.⁴

Konsep dasar sistem gadai adalah pinjaman suatu pihak yang memerlukan dana kepada pihak lain yang memiliki uang yang lebih,

² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Jakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 156

³ Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), hlm. 329.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 106.

menggunakan metode aset dijadikan sebagai jaminan atas utang. Hak gadai adalah perjanjian hukum yang mengatur cara penggunaan aset seperti tanah yang dimiliki oleh peminjam uang. Tanah atau aset yang dijadikan jaminan tersebut dikuasai oleh pihak pemberi pinjaman (pemegang gadai) selama utang itu belum dikembalikan. Sedangkan jika sudah bisa untuk melunasi maka barang yang menjadi jaminan tersebut bisa di serahkan sesaat ketika pelunasan pinjaman tersebut.

Diperbolehkannya utang piutang dengan barang jaminan dalam al-Qur'an yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...⁵

Berdasarkan ayat diatas, disebutkan bahwa ketika seseorang sedang bermuamalah tanpa adanya saksi ataupun penulis hendaknya ada barang jaminan untuk dijaminakan atas muamalah tersebut. Barang yang bisa di jadikan gadai atau dijaminakan ialah barang yang sah untuk diperdagangkan. Barang atau benda itu dapat berupa benda dengan berbagai jenis barang berharga seperti ladang, bangunan, perak, emas sawah, dan lain-lain. Barang yang digadaikan harus milik sendiri dan atau dalam penguasaan pribadi. Oleh karena itu barang dalam tanggungan orang lain atau barang pinjaman apabila digadaikan hukumnya tidak sah.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 49.

Terdapat rukun yang wajib dipenuhi dalam akad *rahn* diantaranya *rāhin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhūn* (barang yang digadaikan), *marhūn bih* (utang), dan akad. Adapun syaratnya ialah pemberi dan penerima gadai sudah cakap hukum, baligh dan berakal, hutang yang diperoleh tidak boleh bertambah atau yang memiliki bunga, pelunasan hutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah hutang saat diterima, barang jaminan wajib dapat dijual dan seimbang nilainya dengan jumlah hutang atau lebih besar, barang jaminan dapat dimanfaatkan sesuai dengan hukum islam.⁶

Adapun ketentuan mengenai berakhirnya akad gadai menurut hukum Fikih Muamalah yaitu apabila barang yang dijadikan jaminan telah dikembalikan kepada yang memilikinya, adanya paksaan barang jaminan itu untuk dijual, *rāhin* mengembalikan seluruh hutangnya, pihak *murtahin* membatalkan gadai, utang dibebaskan, *rāhin* meninggal dunia, barang yang dijadikan jaminan rusak, dan barang yang dijaminkan dijadikan sebagai objek hadiah, sedekah atau hibah.⁷

Yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan dalam melakukan utang piutang biasanya menggunakan lahan pertanian sebagai jaminannya. Gadai tanah atau sawah adalah suatu akad untuk menerima uang secara tunai disertai dengan kesepakatan bahwa sawah itu berhak untuk kembali kepada *rāhin* dengan cara membayar utang dengan jumlah yang sama. Apabila

⁶ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Malang Press, 2018), hlm. 127-128

⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 175.

dalam keadaan yang mendesak atau memaksa belum dapat mengembalikan utang, pemberi gadai dapat mencari jalan lain supaya sawah tersebut tidak terlepas dari tangannya.⁸

Salah satu kasus gadai yang terdapat pada masyarakat yaitu di Desa Cijagu, Kabupaten Lebak Banten. Kegiatan gadai yang terjadi telah berjalan cukup lama dan telah dijadikan tradisi masyarakat ketika ingin mendapat pinjaman. Adapun alasan masyarakat menggadaikan sawahnya karena tidak ada pilihan lain ketika ada kebutuhan yang mendesak selain menggadaikan sawahnya kepada orang lain. Gadai di Desa Cijaku memiliki proses yang mudah serta tidak terikat hukum, begitu juga dengan kegiatan akad gadai sawah tidak dicatat dalam agenda desa, karena sifat akad tersebut yang mengetahui hanya kedua belah pihak saja. Namun pada Desa Cijaku terdapat ketidak sesuaian antara praktik dengan hukum islam, dimana dalam aturan hukumnya tidak diperbolehkan barang jaminan dimanfaatkan oleh pemegang jaminan. Sedangkan pada kenyataan yang terjadi pemegang jaminan memanfaatkan barang jaminan tersebut.⁹

Tidak hanya dalam fenomena tersebut, tetapi di daerah setempat juga terdapat kasus terkait gadai, yaitu di Desa Majasem. Rata-rata masyarakat di Desa Majasem berprofesi sebagai petani. Tidak sedikit dari mereka yang membutuhkan dana secara mendesak yang tidak bisa dicukupi dengan hasil panen saja, sehingga mereka menggadaikan sawahnya untuk

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 232.

⁹ Adhiyani Lu'luul Karimah, "Analisis Pemanfaatan Gadai Sawah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Diteliti di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten)", *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022).

mendapatkan pinjaman uang. Proses gadai yang terjadi yaitu petani atau pemilik sawah mendatangi orang yang biasa menerima gadai sawah. Kemudian perjanjian gadai itu dibuat oleh keduanya secara lisan dan tulisan. Perjanjian tulisan tersebut berupa surat legal bermaterai atau surat yang dibuat oleh RT setempat. Adapun isi perjanjian tersebut memuat luas tanah, nominal hutang dan juga waktu pengembalian. Perjanjian tersebut tanpa adanya saksi yang melihat namun digantikan dengan adanya surat legal yang menjadi bukti adanya perjanjian gadai. Akad tersebut telah sah terjadi ketika kedua belah pihak menandatangani surat legal serta penyerahan uang. Setelahnya sawah yang dijadikan barang gadai tersebut menjadi kekuasaan bagi penerima gadai dan dimanfaatkannya. Kemudian untuk pelunasan apabila seseorang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya secara tepat waktu maka lahan pertanian itu tetap berada dalam penguasaan penerima gadai hingga pemilik gadai tersebut melunasi hutangnya. Namun jika pemberi gadai membayar utang sebelum jangka waktu yang ditetapkan dan sawah masih dalam masa pengelolaan, maka pengembalian hutang tersebut diterima dan dianggap lunas, namun sawah tersebut tetap dalam pengelolaan penerima gadai sampai selesai masa kelola dan hasilnya sepenuhnya untuk pengelola.¹⁰

Salah satu praktik gadai yang terjadi yaitu Bapak Khoirun menggadaikan sawahnya kepada Bapak Mwrdr seluas 100 ubin dengan jangka waktu selama 5 (lima) potong atau 5 (lima) kali panen dengan total

¹⁰ Bapak Mwrdr (penerima gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 02 Desember 2024.

utang Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta). Namun beliau sudah mampu untuk melunasi hutangnya ketika Bapak Mwrđ baru menggarap sawah selama 4 (empat) potong, sehingga utang itu dilunasi pada saat masih dalam penggarapan. Sehingga hutang Bapak Khoerun tersebut lunas namun sawah tersebut tetap digarap oleh Bapak Mwrđ hingga masa kelola selesai.¹¹

Praktik sejenis juga terjadi pada Ibu Skrt yang menggadaikan sawahnya seluas 100 ubin dengan jangka waktu 5 (lima) potong atau 5 (lima) kali panen dengan total utang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta). Namun beliau sudah mampu melunasi hutangnya ketika Bapak Mwrđ baru menggarap sawah selama 3 (tiga) potong, sehingga utang tersebut lunas pada saat masih dalam penggarapan dan hutang beliau tersebut lunas namun sawah masih tetap digarap oleh Bapak Mwrđ hingga masa kelola selesai.¹²

Kedua praktik gadai sawah tersebut menjadi contoh praktek yang menimbulkan ketidakjelasan dalam akad gadai terhadap objek, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai (*rāhin*) karena ketika telah melunasi hutang, barang gadai tetap dikuasai dan dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*).

Praktik gadai model tersebut sudah sering dilakukan oleh banyak orang, informasi lain didapatkan dari Bapak Rifangi bahwa orang-orang biasa menggadaikan tanahnya untuk kebutuhan mendesak, kemudian ketika

¹¹ Bapak Khoirun (pemberi gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 03 Desember 2024.

¹² Ibu Skrt (pemberi gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 03 Desember 2024.

sudah mampu untuk mengembalikan hutang maka petani langsung mengembalikannya tanpa menunggu masa gadai selesai meskipun sawahnya sedang di kelola oleh penerima gadai.¹³

Kegiatan yang dilakukan masyarakat mengenai gadai tanah pertanian tersebut sering dilakukan sehingga disebut sebagai kebiasaan atau '*urf*'. '*Urf*' adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh banyak orang serta sudah menjadi adat istiadat mereka, baik dalam bentuk ucapan, tindakan ataupun sikap meninggalkan.¹⁴ Terdapat syarat suatu kebiasaan atau adat dijadikan sebagai '*urf*' yaitu sejalan dengan sumber hukum utama (al-Qur'an dan Hadits), tidak menjadi penyebab kemafsadatan atau kerusakan, tidak berlaku secara umum pada kaum muslimin, serta berlaku hanya pada permasalahan muamalah bukan masalah ibadah mahdah.¹⁵

Terdapat dua macam '*urf*' diantaranya yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' merujuk pada hal-hal yang sudah diketahui oleh orang banyak dan sejalan sesuai hukum syara', tidak menjadikan halal sesuatu yang diharamkan, dan juga tidak menjadikan batal suatu yang wajib. Di sisi lain, '*urf fasid*' adalah suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan syariat, menjadikan halal suatu hal yang diharamkan, atau menjadikan batal suatu hal yang seharusnya diwajibkan.¹⁶

¹³ Bapak Rifangi (pemberi gadai), Wawancara, pada tanggal 03 Desember 2024.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

¹⁵ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 79.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 123.

Dari penjelasan di atas, hal tersebut menarik untuk di teliti terkait praktik gadai yang dilakukan antara *murtahin* dan *rāhin* dalam pengembalian barang jaminan tersebut. Apakah dalam hal ini pelaksanaan akad *rahn* pada pengembalian barang jaminan sejalan dengan prinsip syari'ah atau '*urf*' yang bisa diterima atau '*urf fasid*' yang bertentangan dengan nilai agama. Sehingga peneliti menganggap penting untuk melaksanakan penelitian, yang nantinya akan menilai apakah kebiasaan itu sesuai dengan prinsip syariah. jika kebiasaan tersebut memenuhi kriteria, maka akan dianggap sebagai '*urf shahih*' dan dapat untuk dilestarikan sehingga hukumnya boleh. Namun, jika kebiasaan itu bertentangan dengan hukum syara', maka akan tergolong pada '*urf fasid*', dan karenanya kebiasaan itu dilarang dan haram hukumnya.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait praktik gadai tanah pertanian yang terjadi dengan judul “Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Perspektif '*Urf*' (Studi kasus Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Agar dapat dipahami dan mencegah terjadinya kebingungan untuk mengerti judul penelitian, penulis menjelaskan poin pembahasan yang terdapat pada skripsi ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis memaparkan dan mengartikan beberapa poin pembahasan sebagai tinjauan.

1. Praktik Gadai Tanah Pertanian

Praktik Gadai Tanah pertanian adalah suatu kegiatan muamalah antara dua pihak yang setuju untuk menyerahkan sawahnya dijadikan jaminan untuk dikelola oleh penerima jaminan.¹⁷

Gadai Tanah Pertanian yang dimaksud disini adalah gadai tanah yang dilaksanakan di Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.¹⁸

2. 'Urf

'Urf menurut *fuqaha* adalah semua hal yang sudah dijadikan kebiasaan pada masyarakat baik dalam perbuatan maupun perkataan.¹⁹ 'Urf terdapat dua macam yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. Adapun Kebiasaan yang sejalan dan sesuai dengan ketentuan islam disebut sebagai 'urf *shahih*. Sedangkan 'urf *fasid* adalah 'urf yang melanggar dan bertentangan hukum syariat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis simpulkan atas dasar latar belakang diatas, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga?

¹⁷ Abdul Halim, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 1, Mei 2020.

¹⁸ Lokasi Desa Majasem, <https://maps.app.goo.gl/scQpwAKRQfV4U4nS9>.

¹⁹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), hlm. 30.

2. Bagaimana Tinjauan '*Urf*' Terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang akan diraih yaitu untuk mendapatkan jawaban tentang permasalahan yang terjadi seperti yang telah di uraikan pada rumusan masalah, diantaranya:

- a. Menjelaskan bagaimana sebenarnya praktik gadai tanah pertanian yang dilakukan di Desa Majasem, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.
- b. Mengetahui tinjauan '*Urf*' terhadap sistem gadai tanah pertanian di Desa Majasem, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dalam penelitian ini yang nantinya dijabarkan dalam skripsi ini mampu memberi manfaat, diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Tujuan dari penelitian ialah untuk menambah pemahaman teoritis tentang sistem gadai tanah pertanian yang didasarkan pada hukum islam.

b. manfaat praktis

- 1) Secara praktis dapat memberi informasi dan pengetahuan kepada penulis, pembaca serta masyarakat umum tentang

praktik gadai tanah pertanian di Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.

- 2) Berdasarkan penelitian ini, diharapkan masyarakat umum dapat mengerti dan menggunakannya sebagai dasar pengetahuan dalam rangka mempermudah transaksi antar anggota masyarakat dalam hal praktik gadai tanah pertanian di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses meneliti, observasi, analisis, dan identifikasi sumber penelitian dan data yang dilakukan seseorang untuk menemukan pokok bahasan.²⁰ Bahan kajian pustaka yang dipergunakan pada penelitian ini berupa jurnal dan skripsi sebagai berikut: jurnal yang ditulis oleh Jonwari & Faiz Zainuddin yang berjudul “Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif UU No. 56/PRP/TAHUN 1960 di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo”, dalam jurnal ini menjelaskan mengenai praktik gadai sawah di desa tersebut yang ditinjau melalui UU No. 56/PRP/TAHUN 1960. Penelitian tersebut mengkaji mengenai pespektif hukum positif terhadap barang jaminan yang tidak ditebus melebihi 7 (tujuh) tahun.²¹ Sedangkan penelitian ini, penulis

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58

²¹ Jonwari dan Faiz Zainuddin, ”Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif UU No. 56/PRP/TAHUN 1960 di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo”, *Jurnal al-hukmi*, Vol. 1, No. 2 (Nopember. 2020)

menggunakan perspektif *'Urf* dalam gadai mengenai penundaan pengembalian barang jaminan kepada *rāhin* ketika pelunasannya pada saat dikelola.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Ridwan Munir, Rena Nurajijah, dan Enceng Iip Syaripudin yang berjudul “Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam jurnal ini menjelaskan mengenai hukum gadai yang tidak memiliki jatuh tempo perspektif Hukum Ekonomi Islam.²² Sedangkan penelitian ini, perspektif yang digunakan penulis yaitu perspektif *'Urf* dalam gadai mengenai penundaan pengembalian barang jaminan kepada *rāhin* ketika pelunasannya pada saat dikelola.

Selanjutnya, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Sawah di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” yang ditulis oleh Riana mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2020. Penelitian tersebut fokus penelitiannya meneliti terkait kebolehan pemanfaatan barang gadai.²³ Sedangkan penelitian ini, perspektif yang digunakan penulis yaitu perspektif *'Urf* dalam gadai mengenai penundaan pengembalian barang jaminan kepada *rāhin* ketika pelunasannya pada saat di kelola.

²² Ridwan Munir, dkk, “Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Jhesy*, Vol. 1, No. 1 (2022).

²³ Riana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Sawah di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Nina Amanah, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2017 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah”. Pada penelitian tersebut, penulis menggunakan perspektif gadai sawah dalam hukum islam secara umum mengenai pengembalian utang gadai yang disesuaikan dengan harga gabah.²⁴ Sedangkan penelitian ini yang digunakan penulis adalah perspektif ‘*Urf* dalam gadai mengenai penundaan pengembalian barang jaminan kepada *rāhin* ketika pelunasannya pada saat dikelola.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Zulqadri, Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2022 berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Gadai Tanah dalam Pespektif Hukum Perdata di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut lebih mengkaji mengenai ketentuan gadai tanah perspektif Hukum Perdata secara umum yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur gadai secara perdata.²⁵ Sedangkan penelitian ini, penulis menggunakan perspektif ‘*Urf* dalam gadai mengenai penundaan pengembalian barang jaminan kepada *rāhin* ketika pelunasannya pada saat dikelola.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan pada penelitian ini dan agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memperoleh penelitian yang

²⁴ Nina Amanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah” *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

²⁵ Zulqadri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gadai Tanah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia”, *Skripsi*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022.

maksimal sesuai dengan tujuan penelitian, penulis membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I, berisi mengenai pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang Latar Belakang Masalah yang berisi permasalahan yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, serta kajian pustaka.

Bab II, memuat pembahasan mengenai teori yang akan digunakan penulis dalam mengidentifikasi permasalahan, didalamnya terdapat teori *rahn* dan *'urf*.

Bab III, berisi mengenai metode penelitian. Di dalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, berisi penyajian data hasil dari penelitian serta pembahasan yang menguraikan deskripsi mengenai profil desa, praktik gadai tanah pertanian di Desa Majasem, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, dan tinjauan hukum islam, serta tinjauan *'urf* terhadap praktik gadai tanah pertanian.

Bab V, bab terakhir dalam skripsi ini yaitu penutup yang memuat kesimpulan, saran dan juga kritik dari penulis.

BAB II

RAHN DAN ‘*URF*’ DALAM HUKUM ISLAM

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai yang pada hukum islam disebut *rahn* menurut bahasa memiliki beberapa arti diantaranya *ats-tsubut* memiliki makna konstan, tetap atau permanen, *ad-dawam* bermakna kekal atau berkelanjutan, *al-habs* berarti menahan, dan *al-luzum* yang berarti berbeda dan terpisah.²⁶ Secara istilah *rahn* memiliki beberapa makna, para ulama berpendapat diantaranya yaitu:²⁷

- a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga yang diberikan oleh pemiliknya untuk dijadikan jaminan utang yang harus dilunasi. Dalam hal ini ulama malikiyah menjelaskan bahwa barang berharga tersebut hanya dijadikan sebagai jaminan atas utang yang diterimanya sampai utang itu dilunasi, sehingga tidak menjadikan barang jaminan sebagai pengganti atas utang yang nantinya tidak dapat dilunasi, hal tersebut terdapat dalam kata utang yang wajib dilunasi.

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 214

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 215

- b. Ulama Hanabilah berpendapat maksud *rahn* adalah benda yang digunakan untuk jaminan untuk utang dan agar nilai (*tsaman*) dari harga tersebut dapat digunakan guna membayar utang yang tidak bisa dibayar yang merupakan tanggung jawab pihak yang berutang. Definisi yang disampaikan ulama Hanabilah memiliki mkasud bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa dipakai guna membayar utang apabila tidak bisa melunasi, namun tidak secara langsung melainkan dengan cara menjual terlebih dahulu barang yang dijaminkan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dimanfaatkan untuk melunasi utang gagal bayar.
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat arti *rahn* adalah menahan barang berharga dengan sebenarnya yang dimungkinkan pembayaran utang dari yang ditahan tersebut jika tidak bisa membayar. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa dengan adanya penahanan barang atas suatu utang, penerima utang akan membayar utangnya tanpa menunda-nunda.
- d. Ulama Syafi'iyah mengartikan *rahn* sebagai menjadikan benda sebagai jaminan untuk utang (yang sebagian) akan digunakan sebagai alat bayar utang tersebut apabila yang memiliki utang tidak mampu membayar tanggungannya. Makna yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah hampir sama dengan yang didefinisikan oleh ulama Hanabilah, hanya saja yang

membedakan pada bagian barang agunan yang dijadikan sebagai pelunas utang, jika ulama Hanabilah harus dijual terlebih dahulu barang yang dijadikan agunan dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang, sedangkan pada ulama Syafi'iyah barang yang dijadikan sebagai agunan langsung dijadikan sebagai alat bayar tanpa harus menjualnya terlebih dahulu jika yang berutang gagal membayar utang.

Berdasarkan pendapat para ulama terkait definisi *rahn* secara istilah, dapat didefinisikan bahwa gadai (*rahn*) yaitu menahan suatu hal yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan atas hutang yang wajib untuk dilunasi atau sebagai alat bayar jika gagal bayar.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Akad *rahn* hukumnya adalah mubah atau boleh dan perbolehkannya akad *rahn* ada dalam al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' sebagai berikut:

a. Dasar hukum dalam al-Qur'an

Landasan yang digunakan dalam al-Qur'an yaitu terdapat pada

Q.S. al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 49.

Surah al-Baqarah ayat 283 menjelaskan mengenai kesepakatan utang piutang hendaknya dipersaksikan oleh dua orang saksi untuk memperkuat bahwa benar adanya perjanjian piutang tersebut, namun jika tidak ada saksi dalam melakukan perjanjian piutang hendaknya ada barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian.

b. Dasar Hukum Gadai dalam Hadis

Adapun landasan yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. Dijelaskan bahwasannya suatu ketika beliau membeli makanan dengan cara berhutang dari orang Yahudi dengan menjaminkan baju besinya, seperti yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah ra. berkata: sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” (H.R Bukhari 2513 dan Muslim 1603)²⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“Dari 'Aisyah radliyallahu 'anha berkata: ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat baju perang Beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga tiga puluh sha' gandum”.(H.R. Bukhari: no. 2700)³⁰

²⁹ Abdullah Alu Basam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 782.

³⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 469.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِي
بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Dari Anas: dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang yahudi di Madinah, lalu beliau mengambil gandum yahudi tersebut untuk diberikan kepada istrinya." (HR Ahmad. no 11911).³¹

Hadis diatas tersebut menjelaskan bahwa rasulullah melakukan gadai dan dalam hal muamalah beliau tidak memandang agama yang dianut oleh orang yang sedang bermuamalah dengan beliau, karena beliau juga melakukan muamalah dengan seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan atau barang gadai.

c. Dasar Hukum Gadai dalam Ijma' Ulama

Secara istilah ushul fiqh, ijma' adalah hasil kesepakatan para mujtahid terkait hukum syariat tentang suatu masalah yang terjadi pada masa setelah meninggalnya Rasulullah Saw, dan kejadian itu belum pernah terjadi dimasa Rasulullah Saw.³²

Menurut ijma' ulama akad gadai (*rahn*) hukumnya adalah boleh, baik dalam keadaan menetap maupun safar dalam kata lain bepergian. Dawud berpendapat gadai hanya diperbolehkan ketika para pihak dalam keadaan bepergian, akad gadai dikatakan sah hanya semata-mata dengan terjadinya

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 109.

³² Wahyu Setiawan, *Perbandingan Mazhab Ushul* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), hlm. 67.

penerimaan (*qabul*). Meski belum diterima, pihak yang memberi gadai dipaksa untuk memberikan barang yang dijadikan jaminan.³³ Sementara itu, Hambali berpendapat bahwa termasuk salah satu syarat agar gadai dianggap sah adalah adanya penyerahan (*ijab*). Maka dari itu, gadai dianggap tidak sah jika penyerahan tersebut tidak ada.

Kaum muslimin sepakat bahwa praktik gadai diperbolehkan secara syariat, baik saat melakukan perjalanan maupun ketika tinggal atau menetap di suatu tempat. Kecuali para mujtahid yang berpendapat bahwa gadai hanya dapat diterapkan saat melakukan perjalanan merujuk pada ayat yang membahas tentang gadai. Namun pendapat mujtahid ini ditentang dengan dalil hadist. Selain itu, penggunaan kata safar dalam ayat tentang gadai bukan menjadi kebiasaan dari kegiatan muslimin saat ini.³⁴

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun dan syarat dalam *rahn* merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari suatu akad, termasuk akad *rahn*. rukun dan syarat berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya akad yang berlangsung. Adapun rukun dan syarat *rahn* sebagai berikut:

³³ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 249.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 290.

a. Rukun Gadai (*rahn*)

Rukun gadai ialah sesuatu yang wajib ada pada akad gadai. Terdapat dua pendapat mengenai akad gadai, pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai hanya ada dua yaitu terdiri atas ijab dan qabul. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada tiga selain *sighat* (ijab dan qabul) yaitu '*aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *marhun*, dan *marhun bih*.³⁵ Apabila rukun itu ditambah dengan *sighat* (ijab dan qabul) maka terdapat empat rukun yang wajib ada dalam melakukan akad gadai, berikut penjelasannya:

1) '*Aqidain* (pihak-pihak yang melakukan berakad)

a) *Rāhin*

Rāhin adalah orang yang memberikan barang untuk dijadikan jaminan karena utang yang sudah diterimanya (orang yang berhutang).

b) *Murtahin*

Murtahin ialah pihak yang menerima barang jaminan karena utang yang telah diberikannya (orang yang memberi hutang).

2) *Marhūn*

Marhūn adalah barang milik *rāhin* yang berharga dijadikan sebagai barang jaminan untuk utangnya.

³⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 94

3) *Marhūn Bih*

Marhūn bih adalah hutang yang di terima *rāhin* dari *murtahin* atas barang jaminan yang telah diberikannya.

4) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat adalah proses serah terima antara utang dan barang jaminan yang dilaksanakan oleh pihak yang berakad. Dalam hal ini *rāhin* menyerahkan barang jaminan kepada *murtahin* disebut dengan ijab, dan *murtahin* menerimanya yang disebut dengan qabul.

b. Syarat Gadai (*rahn*)

Madzab Syafi'i menetapkan tentang ketentuan-ketentuan yang diperlukan agar gadai itu sah, yaitu terdiri dari:³⁶

- 1) Syarat *Lūzūm* (tetap), yaitu syarat yang mengacu pada ketentuan serah terima barang yang dijadikan gadai. Sehingga jika barang yang dijadikan jaminan belum diterima oleh *murtahin* maka *rāhin* memiliki hak menarik kembali perjadiannya.

2) Syarat sah gadai

- a) Syarat yang berkaitan dengan akad. Hal ini hanya bisa dikaitkan dengan akad itu sendiri dan tidak bisa

³⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 168.

dikaitkan dengan yang tidak sesuai dengan itu, karena akan membatalkan perjanjian gadai.

- b) Syarat yang berkaitan dengan pihak terkait, diantaranya kedua belah pihak harus memenuhi syarat hukum, sudah dewasa, tidak dalam pengampunan, dan berakal sehat.
- 3) Syarat bagi barang yang dijadikan jaminan
 - a) Barang yang dijadikan jaminan harus merupakan kepemilikan yang sah.
 - b) Barang jaminan harus barang yang tahan lama.
 - c) Barang jaminan harus barang yang suci.
 - d) Barang jaminan harus memiliki nilai dan manfaat sesuai dengan pandangan hukum agama.
- 4) Syarat *marhūn bih*
 - a) Disebabkannya gadai harus karena utang yang pasti dan jelas.
 - b) Utang sudah tetap saat ini maupun masa yang akan datang.
 - c) Sudah diketahui jenis barang, jumlah, dan karakteristik dari utang.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan mengenai rukun dan syarat gadai, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat gadai saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga

keduanya harus dipenuhi sebelum dan saat melaksanakan akad supaya akad yang dilakukan dianggap sah dan sesuai ketentuan syara'.

4. Penguasaan dan pemanfaatan Barang Jaminan

a. Penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan oleh *rāhin*

Terdapat dua pendapat dari para ulama, diantaranya:³⁷

- 1) Jumhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* tidak dibolehkan untuk menggunakan barang jaminan tanpa persetujuan *murtahin*, dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Mereka beralasan bahwa barang jaminan mesti tetap dalam penguasaan *murtahin* selamanya.
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai jika pemanfaatannya tidak menjadi penyebab barang yang digadaikan berkurang, tidak wajib meminta izin kepada *murtahin*, seperti mengendarai barang yang digadaikan dan menghuni barang yang digadaikan. Namun, jika mengakibatkan barang gadai berkurang seperti dalam pengelolaan sawah dan kebun, maka *rāhin* izin dari *murtahin* diperlukan.

b. Penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*

Para ulama berpendapat mengenai hal ini, sebagai berikut:³⁸

³⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 167

³⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 168

- 1) Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *murtahin* hanya diperbolehkan memanfaatkan hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan atau hewan, seperti diperbolehkan untuk menggunakan hewan tersebut atau mengambil susunya, hanya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat *murtahin* tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat atas barang yang digadaikan, sebab haknya terbatas pada penguasaan dan bukan pada pemanfaatan. Namun, sebagian ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan tersebut jika mendapat izin oleh *rāhin*. sementara sebagian yang lain menolak pernyataan itu meskipun ada izin dari *rāhin*, bahkan hal ini dianggap termasuk riba. Apabila saat akad diisyaratkan barang gadai dapat dimanfaatkan, maka hukumnya menjadi haram dan tergolong riba.
- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh menggunakan barang jaminan jika *rāhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkannya dan ditetapkan saat perjanjian berlangsung dan barang yang dijadikan gadai haruslah merupakan barang yang bisa untuk dijual serta waktu pelaksanaannya harus ditentukan secara jelas. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat yang demikian.

Dalam hal ini Ulama Malikiyah mengklasifikasikan pemanfaatan *marhūn* yaitu apabila *rāhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhūn* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan, maka itu boleh jika hutang yang ada adalah dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya (akad *mu'awadah*, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang dapat merusak akad *ijarah* (sewa). Karena itu adalah bentuk jual beli dan *ijarah* itu adalah boleh.

Diperbolehkannya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Dardir adalah dengan cara *murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran hutang yang ada sedangkan hutang yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhūn bih* adalah bentuk pinjaman hutang (*Qard*), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman hutang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* jika *marhūn bih* dalam bentuk pinjaman hutang (*qard*) meskipun *rāhin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan jaminan secara cuma-cuma,

maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin* sendiri, akan tetapi *rāhin* sendiri yang mengizinkan *murtahin* memanfaatkannya.³⁹

Sedangkan pendapat ulama Malikiyah terkait hasil dari jaminan dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya merupakan hak *rāhin*. Hasil gadaian itu adalah milik *rāhin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* memberi syarat bahwa hasil jaminan adalah untuk dirinya, maka hal itu dapat dilakukan hanya saja dengan beberapa syarat yaitu utang disebabkan karena jual beli, *murtahin* mensyaratkan manfaat *marhun* untuknya, jangka waktu pengambilan manfaat sudah ditentukan.

- 4) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko dari barang gadai adalah hak *rāhin* sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Namun jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan jaminan dalam akad *rahn* didasarkan pada akad *qard*, maka syarat tersebut menjadi batal dan berlaku juga dengan akad penggadaian, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan *rāhin*. Di dalam kitabnya Abdurrahman Al- Jaziri berkata bahwa *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat apapun dari

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm 194.

jaminan bila hal itu menjadi persyaratan dalam akad *rahn*, namun apabila pihak *rāhin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtahin* adalah boleh.⁴⁰

Sehingga dalam hal ini pemanfaatan jaminan oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan di awal akad, namun apabila *rāhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan jaminan maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas jaminan ada ditangan *rāhin* dan ia berhak untuk mengizinkan kepada siapapun yang ia kehendaki untuk memanfaatkan jaminan secara bebas.

5. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad gadai berakhir ketika *rāhin* melunasi hutangnya. Pada saat jatuh tempo pembayaran utang, maka *rāhin* wajib untuk melunasi hutangnya dan *murtahin* wajib untuk segera mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kepada *rāhin*. Namun, jika pada saat jatuh tempo *rāhin* belum mampu untuk membayar hutangnya maka barang yang dijadikan sebagai jaminan dijadikan sebagai alat pembayaran baik dijual terlebih dahulu ataupun secara langsung.

⁴⁰ Abdurrahman Al- Jaziri, *Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah* (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003), hlm. 299.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa akad *rahn* berakhir karena sebab-sebab diantaranya:⁴¹

- a. Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya

Gadai adalah menahan barang jaminan, artinya ketika barang jaminan itu dikembalikan kepada pemiliknya, jaminan tersebut sudah tidak ada.

- b. Dipaksa menjual jaminan tersebut

Ketika tiba waktunya untuk memayar, pihak yang meminjam tidak dapat memnuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya dan tidak ada masa perpanjangan hutang maka jaminan tersebut wajib dijual guna untuk membayar hutang dari pemiliknya.

- c. *Rāhin* melunasi semua hutangnya

Pada saat pemilik jaminan melunasi hutangnya, maka jaminan tersebut harus dikembalikan, karena sudah tidak ada lagi penyebab dari jaminan itu.

- d. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Meskipun pemilik jaminan masih memiliki hutang kepada penerima jaminan, akan tetapi ketika ia menginginkan jaminan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya hal tersebut diperbolehkan dengan kerelaan kedua belah pihak.

⁴¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 175

e. Pembebasan hutang

Jika pelunasan hutang itu ditanggung orang lain, maka jaminan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, karena hutang tersebut bukan lagi menjadi tanggungannya.

f. *Rāhin* meninggal dunia

Ketika *rāhin* tersebut meninggal dunia maka barang jaminan dikembalikan kepada ahli warisnya dengan menyebutkan total pinjaman si mayit kepada ahli waris untuk dilunasi.

g. Barang yang dijadikan jaminan rusak

Selama barang tersebut rusak diluar kendali dari pemegangnya, dan tanpa adanya unsur kesengajaan.

h. Barang yang dijadikan jaminan dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah

Barang yang dijadikan hibah, hadiah ataupun sedekah tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan karena bukan menjadi hak milik maupun hak kuasa pemiliknya lagi.

B. 'Urf

1. Pengertian 'urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu* (عَرَفَ - يُعْرِفُ). Istilah ini sering dipahami sebagai *al-ma'rūf* (الْمَعْرُوفُ) yang berarti "sesuatu yang dikenal", atau dapat juga diartikan sebagai

yang baik. Jika dikatakan *فُلَانٌ أَوْلَىٰ فُلَانًا عُرْفًا* (Si Fulan itu lebih dari yang lain dari segi 'Urf-nya), artinya bahwa seorang itu lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.

Sedangkan secara terminologi, '*urf*' adalah suatu hal yang telah menjadi kebiasaan di antara masyarakat atau di sebagian dari mereka berkaitan dengan muamalat (hubungan kepentingan) dan telah menjadi bagian dari diri mereka dalam berbagai aspek secara berulang yang diterima oleh akal yang sehat.⁴²

Makna '*urf*' dalam makna yang sama ialah sesuatu perkataan atau tindakan yang mana membuat jiwa merasakan suatu kedamaian dalam melaksanakannya karena selaras dengan akal dan bisa diterima oleh sifat manusia. Dengan demikian, ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena lebih mudah dimengerti. Definisi lain dari '*urf*' ialah suatu hal yang sudah dikenal oleh publik dan dilakukan oleh mereka, baik dalam bentuk ucapan, tindakan atau sesuatu yang diabaikan dikenal sebagai *al-'adah*. Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwasannya '*urf*' dan *al-'adah* merupakan dua istilah yang mempunyai makna serupa.⁴³

Istilah *al-'Adah* diartikan demikian karena ia dilaksanakan secara terus menerus, sehingga berubah menjadi kebiasaan masyarakat. Musthafa Ahmad al-Zarqa' menyatakan bahwasanya

⁴² Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 333.

⁴³ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya)* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm. 175-176.

'urf adalah bagian dari adat, mengingat adat bersifat lebih luas dibanding 'urf, sebab ia harus berlaku bagi sebagian besar masyarakat di suatu wilayah tertentu, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu dan bukan juga kebiasaan yang timbul secara alami seperti yang umum pada kebanyakan adat, melainkan berasal dari suatu pemikiran serta pengalaman.

2. Kehujjahan 'urf

Kehujjahan 'urf disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah fikih, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam Q.S Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"⁴⁴

pada ayat diatas, Allah memerintah kepada kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang *ma'ruf*. Makna dari kata *ma'ruf* sendiri adalah kebaikan, sehingga kebaikan tersebut merupakan kebaikan yang sesuai dan tidak bententangan dengan prinsip ajaran islam.

b. Hadis

Hadis dari Ibnu Abbas:

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, CV. Ferlia Citra Utama, 2008), hlm. 237

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt.”⁴⁵

Dalam hadiis tersebut memiliki maksud bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dipandang dan dianggap baik oleh orang islam serta berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan syariat islam maka sesuatu itu juga baik dihadapan Allah. Sedangkan suatu hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan kebiasaan masyarakat muslim dan tidak sejalan dengan ajaran islam maka dipandang tidak baik juga dihadapan Allah.

Hadiis dari Abu Hurairah:

وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. (رواه الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه)

“Dan Rasulullah saw. Bersabda: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka”. (H.R. Hakim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a)”.

Hadiis tersebut menjelaskan bahwa hukum asal persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan, karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari’at tentang hal tersebut. Selama syarat-syarat itu tidak membawa pihak yang berakad terjerumus pada suatu

⁴⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 152.

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila mengandung unsur haram yang membawa pihak berakad terjerumus dalam perkara haram maka syarat-syarat itu tidak diperbolehkan.

c. Kaidah-kaidah Fikih

Ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

١. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”

٢. الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”

٣. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

“Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).”

3. Macam-macam *'urf*

Terdapat beberapa macam *'urf*, ditinjau berdasarkan obyeknya, cakupannya dan kualitasnya.⁴⁷

a. Ditinjau dari segi objeknya

1) *'Urf lafdzil qauli*

'Urf lafdzil qauli yaitu kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan tertentu untuk mengungkapkan suatu hal,

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 143.

⁴⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 149-151.

sehingga arti dari ungkapan tersebut yang muncul di dalam pikiran manusia. Contoh seperti kata lahm (daging) yang digunakan oleh orang arab untuk menyebut daging binatang arab, padahal dalam al-Qur'an lahm digunakan untuk seluruh jenis daging termasuk ikan.

2) *'Urf amali*

'Urf amali yaitu kebiasaan yang berupa tindakan, baik tindakan biasa maupun muamalah. seperti kegiatan jual beli yang ada dalam masyarakat tanpa mengatakan akad jual-beli, menyajikan makanan bagi tamu untuk dimakan, dan menyewa kamar mandi tanpa adanya batasan jumlah air dan waktu yang digunakan.

b. Ditinjau dari segi cakupannya

1) *'Urf amm*

'Urf amm ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum dan menyeluruh pada seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh *'urf amm* berupa tindakan yaitu dalam hal jual beli mobil, semua alat yang dibutuhkan untuk perbaikan mobil serta ban serepnya termasuk harga jual tanpa adanya biaya tambahan.

2) *'Urf khas*

'Urf khas ialah kebiasaan yang hanya berlaku dan dilakukan oleh masyarakat tertentu serta didaerah tertentu.

Contoh kebiasaan perayaan lebaran ketupat, sekatenan di daerah Jawa, perayaan tabot pada bulan muharram oleh masyarakat Bengkulu, dan lain sebagainya.

c. Ditinjau dari diterima atau ditolaknya

1) *'Urf shahih*

'Urf shahih merupakan *'urf* yang sejalan dan sesuai dengan hukum syariat, tidak bertentangan dengan masalah mu'tabar, serta tidak menimbulkan kemudharatan yang menimbulkan kerusakan secara nyata. *'Urf shahih* termasuk dalam kebiasaan atau adat yang baik serta dapat diterima. Contoh bertegur sapa dan bersalaman ketika bertemu dengan sesamanya.

2) *'Urf fasid*

'Urf fasid ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Contoh mengurangi timbangan, melaksanakan kegiatan sesajian, minum khamr.

Dalam hal melakukan kebiasaan atau *'urf*, sebagai seorang muslim harus dapat memilih kebiasaan yang perlu dijalankan dan ditinggalkan. *'Urf shahih* perlu untuk dilestarikan dan dijaga sebagai bagian dari hukum Islam, sementara *'urf fasid* karena bertolak belakang dengan syariat Islam sehingga wajib untuk ditinggalkan.

4. Syarat-syarat '*urf*'

Adapun syarat-syarat '*urf*' agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah meliputi:⁴⁸

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur'an atau Sunah. Artinya jika sesuatu itu sudah ada hukum yang mengaturnya dalam al-Qur'an maupun sunnah, maka '*urf*' tersebut tidak dapat dijalankan dan tidak dapat menjadi sumber hukum islam.
- b. Penggunaanya tidak menjadikan dikesampingkannya nash syari'at dan juga tidak menimbulkan mudharat yang mengakibatkan kerusakan dan kesusahan.
- c. Telah berlaku secara umum, yang mana '*urf*' ini tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, sehingga jika dilakukan hanya oleh beberapa orang tidak bisa dikatakan sebagai '*urf*'.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *maḥḍah*. Ibadah *maḥḍah* adalah ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah swt, artinya '*urf*' hanya berlaku dalam hal muamalah manusia dengan manusia.
- e. Telah dikenal oleh masyarakat saat akan ditetapkan menjadi salah satu dasar hukum, artinya kebiasaan yang akan dijadikan

⁴⁸ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya)*, hlm. 178.

sebagai dasar hukum sudah ada dan telah diketahui oleh masyarakat sebelumnya sebelum hukum tersebut ditetapkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sejalan dengan inti permasalahan pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di lapangan secara langsung guna mengetahui dengan tepat hal yang terjadi secara jelas. Penelitian ini berkaitan dengan jenis penelitian kualitatif yang diharapkan bisa membentuk analisis mendalam perihal ucapan, tulisan, serta sikap dari satu individu, kelompok, rakyat, atau organisasi tertentu dengan menggunakan sudut pandang yang komprehensif, utuh dan keseluruhan.⁴⁹

B. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menganalisis ketentuan hukum yang ada serta situasi yang terjadi di masyarakat atau penelitian yang dilakukan pada kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai data untuk penelitian.⁵⁰ Diharapkan metode ini dapat mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan mengenai gadai tanah pertanian di Desa Majasem.

⁴⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari pihak pertama.⁵¹ Data ini didapatkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Sebagai responden penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan 4 (empat) penerima gadai dan 8 (delapan) pemberi gadai. Berikut daftar narasumber:

NO.	NAMA	SEBAGAI
1.	Bapak Mwrđ	Penerima Gadai
2.	Bapak Nanang	Penerima Gadai
3.	Bapak Mislam	Penerima Gadai
4.	Ibu Nuryati	Penerima Gadai
5.	Bapak Khoerun	Pemberi Gadai
6.	Bapak Rifangi	Pemberi Gadai
7.	Bapak Tohar	Pemberi Gadai
8.	Bapak Khtb	Pemberi Gadai
9.	Ibu Suliyah	Pemberi Gadai
10.	Ibu Skrt	Pemberi Gadai
11.	Ibu Kdryh	Pemberi Gadai
12	Bapak Spryn	Pemberi Gadai

⁵¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 172.

Tabel 1 daftar narasumber

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada data tertulis yang di dapat dari wawancara yang bertujuan untuk melengkapi data yang di dapat dari sumber primer. Sumber data sekunder didapat melalui berbagai sumber, termasuk buku, skripsi terdahulu, jurnal, website, dan artikel untuk mendukung penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dapat memberi informasi serta data yang relevan terhadap masalah yang peneliti teliti. Adapun penelitian ini, subjek penelitiannya adalah warga Masyarakat Desa Majasem yang terlibat secara langsung dalam akad ini.

2. Objek Penelitian

Meneliti dan menganalisis tentang praktik gadai tanah pertanian di Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga merupakan objek yang akan penulis lakukan pada penelitian ini.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terletak di Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pada bulan April 2025.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan ialah data kualitatif yang dalam menganalisis tidak menggunakan statistik dan angka. terdapat tiga metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data, diantaranya:

1. Metode observasi

Observasi ialah suatu metode mengumpulkan data yang sangat umum pada penelitian dengan metode kualitatif. Observasi hakikatnya ialah kegiatan memanfaatkan pancaindera, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman guna mendapatkan topik yang menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mendapat gambaran langsung tentang peristiwa tertentu serta perasaan emosi individu.⁵²

2. Metode wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang paling cocok untuk kebutuhan proses pemecahan data yang sesuai dengan data. Metode yang digunakan untuk melakukan pencarian data melalui tanya jawab bertatap muka secara langsung antara individu atau kelompok individu yang diwawancarai adalah wawancara.⁵³

⁵² Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 205- 207.

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 70.

Teknik yang penulis digunakan dalam wawancara adalah *Purposive Sampling*, yaitu menentukan sampel menggunakan teknik pertimbangan tertentu.⁵⁴ Teknik ini memiliki tujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik gadai tanah pertanian di Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Dalam kasus ini peneliti bertanya secara lisan kepada narasumber mengenai praktik gadai tanah pertanian. Adapun metode dalam wawancara ini menggunakan metode wawancara semistruktur (*semistructur interview*).⁵⁵ Wawancara semistruktur dilakukan dengan cara yang lebih bebas dibanding dengan metode wawancara struktural. Selain itu, narasumber dapat lebih bebas dan leluasa untuk mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan praktik.

3. Metode Dokumentasi

Fokus Penelitian kualitatif tidak hanya memperhatikan faktor sosial yang terdapat pada kehidupan sehari-hari masyarakat, namun juga dapat merujuk pada banyak dokumen seperti teks (bacaan, rekaman audio, dan atau video). Hal tersebut umum dalam studi manuskrip, karya sastra, dan seni pertunjukan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa data melalui dokumentasi wawancara.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 133.

⁵⁵ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan dari wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.⁵⁶

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, yang berarti analisis yang dilakukan melalui pemilihan data yang relevan, baru, unik dan berhubungan dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Analisis ini berlandaskan pada semua informasi yang telah dikumpulkan dengan memanfaatkan beberapa metode pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam, triangulasi dokumentasi dan dokumentasi.⁵⁷

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 320.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 357.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA MAJASEM

KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA

PERSPEKTIF '*URF*'

A. Gambaran Umum Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

Desa Majasem adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di kecamatan Kemangkon. Secara geografis Desa Majasem memiliki batas desa, sebelah timur dan utara berbatasan dengan Desa Bajong, sedangkan sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Desa Panican.

Luas desa Majasem yaitu 2,93 km². Luas desa tersebut dibagi untuk beberapa peruntukan, diantaranya dijadikan sebagai jalan seluas 2,8 ha, pekarangan/perumahan 51 ha, persawahan 75,4 ha, dan bangunan umum 0,31 ha. Jika dilihat dari kondisi demografi desa ini termasuk kedalam dataran rendah dan disekitarnya adalah persawahan, dan pada umumnya masyarakat Desa Majasem bermata pencaharian sebagai petani.

Desa Majasem ini dipimpin oleh seorang kepala desa, dengan dibantu oleh seorang sekretaris desa, 3 orang kepala dusun, 2 orang kepala seksi (kasi), seorang kepala urusan (kaur), seorang staff TU, seorang tenaga kebersihan, 7 orang anggota BPD, dan 9 orang anggota LPMD. Adapun pembinaan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh RT/RW, PKK, Karang

Taruna, Posyandu, LPMD, KPMD, BUMDesa, Kelompok Tani, dan Kelompok Ternak.

Adapun data kependudukan desa Majasem, yaitu:

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Majasem berdasarkan data terakhir LPPD tahun 2024 tercatat terdapat 1.323 kepala keluarga (KK) dengan total jumlah penduduknya 3.938 orang. Di antara jumlah tersebut, laki-laki berjumlah 2.020 orang dan jumlah perempuan sebanyak 1.918 orang.

2. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Usia	Jumlah Jiwa
0-9 tahun	587 orang
10-19 tahun	626 orang
20-29 tahun	621 orang
30-39 tahun	587 orang
40-49 tahun	569 orang
50-59 Tahun	479 orang
>60 tahun	469 orang

Tabel 2 jumlah penduduk berdasarkan usia

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah masyarakat di Desa Majasem berdasarkan usia, tidak ada yang mendominasi secara signifikan, disetiap rentang usianya tidak terdapat selisih yang cukup banyak. Namun jika dilihat secara lebih, usia-usia produktif cukup banyak di desa ini.

3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
Belum Sekolah	671 Jiwa
Tidak Tamat SD	381 Jiwa
Tamat SD/Sederajat	1.160 Jiwa
SLTP/Sederajat	790 Jiwa
SLTA/Sederajat	768 Jiwa
D1 dan D2	17 Jiwa
D3	43 Jiwa
S1	108 Jiwa
S2	0 Jiwa
S3	1 Jiwa

Tabel 3 jumlah penduduk berdasar tingkat pendidikan

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sekitar 30% penduduknya hanya tamatan SD. Namun, untuk akses pendidikan saat ini sudah cukup mudah, sehingga untuk tamatan SLTP, SLTA dan Sarjana sudah cukup banyak dan dapat dijangkau oleh siapa saja.

4. Mata Pencaharian

Desa Majasem wilayahnya terdiri dari area petanian dan persawahan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang bekerja sebagai petani.

Berikut daftar mata pencaharian masyarakat Desa Majasem:

Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
Perangkat Desa	10 Jiwa
PNS-Pensiunan-TNI	116 Jiwa
Petani	462 Jiwa
Guru non PNS & Dosen	30 Jiwa
Pedagang	130 Jiwa
Tenaga Kesehatan	4 Jiwa
Wiraswasta	1.368 Jiwa
Lainnya	1.230 Jiwa

Tabel 4 tabel mata pencaharian penduduk

Berdasarkan tabel diatas tentang mata pencaharian masyarakat Desa Majasem bahwa jumlah petani dibawah dari pada wiraswasta dan lainnya, namun data tersebut bukan menjadi patokan pemilikan lahan pertanian, karena banyak dari mereka yang bukan petani namun memiliki lahan pertanian yang luas.

B. Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

Dalam menjalankan kegiatan muamalah, tentu ada suatu hal yang mendasarinya, misalnya ketika seseorang yang menggadaikan tanah karena memerlukan dana untuk kebutuhan yang mendesak. Gadai dalam hukum Islam diperbolehkan asal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum

islam. Dalam konteks ini, peneliti melakukan penelitian mengenai suatu permasalahan gadai, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan berdasarkan hukum islam. Hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan yang muncul mengenai objek gadai ketika *rāhin* telah melunasi utangnya lebih awal dari perjanjian.

Praktik gadai lahan pertanian sudah sering terjadi di Desa Majasem dan dapat di anggap sebagai kebiasaan. Hal tersebut menjadi solusi bagi para petani/pemilik sawah ketika memerlukan dana secara mendesak dan dengan jumlah yang cukup besar namun tidak ingin dengan proses yang lama. Sehingga mereka lebih memilih untuk menggadaikan sawahnya daripada berhutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Gadai di Desa Majasem dilakukan antara orang perorangan bukan lembaga, sehingga setiap adanya transaksi hutang dengan adanya jaminan atau gadai, barang yang digunakan sebagai jaminan akan dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Adapun proses gadai yang terjadi di Desa Majasem yaitu petani atau pemilik sawah mendatangi orang yang biasa menerima gadai sawah. Kemudian kedua pihak membuat kesepakatan gadai dengan cara lisan dan tulisan. Perjanjian tulisan tersebut berupa surat legal bermaterai atau surat yang dibuat oleh RT setempat. Adapun isi perjanjian tersebut memuat luas tanah, nominal hutang dan juga waktu pengembalian. Perjanjian tersebut ada yang disaksikan oleh saksi dan ada juga tanpa adanya saksi yang melihat namun digantikan dengan adanya surat legal yang menjadi bukti adanya

perjanjian gadai. Akad tersebut telah sah terjadi ketika kedua belah pihak menandatangani surat legal serta penyerahan uang. Setelahnya sawah yang dijadikan barang gadai tersebut menjadi kekuasaan bagi penerima gadai dan dimanfaatkannya. Kemudian untuk pelunasan apabila seseorang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya secara tepat waktu maka lahan pertanian tersebut masih dalam penguasaan dan pengelolaan pihak yang menerima gadai hingga pihak pemberi gadai tersebut membayar lunas utangnya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mwrđ selaku penerima gadai, sebagai berikut:

“Ketika orang-orang membutuhkan uang dengan jumlah yang lumayan kemudian mendatangi saya untuk meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sawah untuk dikelola selama beberapa waktu, misalnya 2x potong atau 3x potong, oleh saya di iyaikan kemudian saya membuat surat perjanjian secara tertulis kepada RT bahwa orang ini akan meminjam uang sekian dengan jaminan sawah seluas sekian dan waktu pengembalian tanggal sekian kemudian di stampel. Surat itu dijadikan sebagai tanda bukti jika terjadi suatu hal dikemudian hari. Kalau orang ini ternyata kok belum bisa untuk mengembalikan uangnya sesuai dengan perjanjian maka sawah itu tetap dikelola oleh saya sampai orang ini bisa melunasinya, tapi kalau bisa mengembalikan sebelum waktu perjanjian otomatis masih dalam penggarapan, ya dikembalikan saja tidak apa-apa tapi sawahnya dikembalikan setelah penggarapan sesuai kesepakatan.”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan Bapak Mwrđ tersebut, bahwasanya beliau biasa menerima gadai dari orang-orang yang memerlukan dana dengan jumlah yang cukup besar, pihak-pihak yang memerlukan pinjaman tersebut mendatangi beliau untuk meminjam sejumlah uang sesuai dengan kebutuhannya, dalam meminjam tersebut orang-orang tidak meminjam

⁵⁸ Bapak Mwrđ (penerima gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 02 Desember 2024.

secara cuma-cuma melainkan memberikan jaminan berupa sawah untuk dikelola oleh beliau selama belum bisa untuk mengembalikan uangnya. Adapun untuk perjanjiannya dilakukan secara tertulis dengan meminta surat legal dari RT mengenai gadai tersebut dengan isian surat tanggal diserahkan, tanggal pengembalian, dan jumlah hutang serta distempel. Perjanjian tersebut terjadi tanpa adanya saksi, sehingga menggunakan surat perjanjian tersebut sebagai alat bukti. Dalam hal pengembalian jaminan jika orang tersebut belum mampu untuk mengembalikan setelah waktu perjanjian, sawah tersebut akan terus dikelola sampai orang itu mengembalikan uangnya dan jika uang tersebut sudah bisa untuk dikembalikan sebelum masa perjanjian maka boleh saja untuk dikembalikan pada saat itu namun untuk pengembalian jaminannya setelah masa kelola selesai.

Bapak Nanang selaku penerima gadai (*murtahin*) juga menyampaikan proses akad gadai yang biasa dilakukannya. Berikut yang beliau sampaikan:

“Kalau hutangnya banyak ya menggunakan perjanjian tertulis, tapi kalo hutangnya sedikit ya tidak. Tapi rata-rata yang berhutang dengan jumlah diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) jadi perjanjiannya dilakukan tertulis, karena jumlahnya yang banyak kalo terjadi apa-apa dikemudian hari ada buktinya. Untuk pengelolaan jaminannya memang pada saat akad sudah diserahkan untuk dikelola oleh saya, sedangkan untuk pengembalian jaminan jika sudah waktunya mengembalikan jaminan tapi belum mapu untuk mengembalikan, ya sawah itu tetap dikelola saya sampai mengembalikan uangnya, tapi kalo bisa mengembalikan sebelum waktu perjanjian itu dan masih digarap ya sawahnya dikembalikan setelah penggarapannya selesai.”⁵⁹

⁵⁹ Bapak Nanang (penerima gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 09 April 2025.

Beliau menuturkan bahwa akad gadai sawah tersebut dilaksanakan secara tertulis agar tidak terjadi yang tidak diinginkan/permasalahan dimasa mendatang jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sawah yang digunakan sebagai jaminan sepenuhnya dikuasai dan dikelola secara penuh oleh pihak yang menerima gadai. Adapun mengenai batas berakhirnya gadai sampai pemberi gadai mampu untuk melunasi hutangnya, namun jika pemberi gadai melunasi hutangnya pada saat sawah masih dalam proses pngelolaan maka pengembalian sawah tersebut setelah masa kelola selesai.

Bapak Mislam selaku penerima gadai juga menjelaskan hal yang sama, yaitu sebagai berikut:

“Pas ada orang yang memerlukan bantuan untuk meminjam uang, orang itu datang untuk meminjam uang dengan memberikan jaminan sawah untuk saya garap dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan untuk mengembalikan uangnya. Karena jumlahnya cukup besar jadi saya pakai surat perjanjian untuk akad itu buat dijadiin alat bukti kalo suatu saat terjadi sesuatu. Nah untuk kapan gadai selesai ya sampai orang itu mengembalikan uang yang dipinjamnya, tapi kalo dikembalikannya lebih cepet dari perjanjian dan lagi digarap ya dikembalikannya nanti kalo garapannya sudah selesai.”⁶⁰

Dari penjelasan beliau bahwa ketika seseorang memerlukan bantuan untuk meminjam uang, orang itu datang dengan memberikan jaminan sawah untuk di kelola oleh beliau dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian untuk lebih memantapkan perjanjian, perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis karena jumlahnya cukup besar, ditakutkan dikemudian hari terjadi pelanggaran sehingga ada

⁶⁰ Bapak Mislam (penerima gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 09 April 2025.

yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Mengenai penguasaan dan pengelolaan sawah dilakukan oleh penerima gadai secara penuh dan untuk berakhirnya gadai apabila pemberi gadai telah melunasi seluruh hutangnya. Namun jika pelunasan pada saat sawah masih dikelola maka dikembalikan setelah masa kelola selesai.

Ibu Nuryati selaku penerima gadai juga menyampaikan mengenai akad yang dilakukannya, sebagai berikut:

”Waktu itu ada yang mau menjual sawahnya karena membutuhkan dana, tapi saya bilang ke orang itu mending sawahnya digadaikan aja, jadi nantinya sawah itu ngga hilang dan bisa balik, akhirnya beliau menggadaikan sawahnya dengan pinjaman sekian juta dan sawah itu dikelola oleh saya. Perjanjiannya tertulis dengan materai ada saksinya juga, isi perjanjian ya yang pasti jumlah uangnya, terus luas tanah, waktu hutang sama waktu pengembalian uang itu. Kalo semisal setelah jatuh tempo itu belum bisa mengembalikan ya sawahnya tetep dikelola oleh saya sampai mengembalikan uangnya, tapi kalo mengembalikannya sebelum jatuh tempo misalnya perjanjian 4 potong bisa mengembalikan 3 potong, ya pengembalian sawahnya sesuai dengan kesepakatan awal.”⁶¹

Sesuai dengan penjelasan Ibu Nuryati bahwasannya ketika seseorang membutuhkan dana kemudian ingin menjual sawahnya, namun oleh beliau diberi saran untuk digadaikan saja supaya sawah itu tidak hilang dan bisa untuk kembali. Lalu orang itu mendatangi beliau untuk meminjam sejumlah uang, kemudian menjaminkan sawahnya untuk dikelola selama sekian kali panen. Ketika Ibu Nuryati menyetujui untuk meminjami sejumlah uang tersebut terjadilah kesepakatan secara tertulis diantara keduanya dengan isi perjanjian jumlah utang, luas tanah, jatuh tempo

⁶¹ Ibu Nuryati (penerima gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 18 April 2025.

pembayaran dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dipersaksikan oleh saksi. Jatuh tempo tersebut sebagai patokan waktu pembayaran, jika dalam waktu tersebut belum bisa untuk mengembalikan utang maka sawah tersebut akan terus dikelola sampai ia mampu untuk mengembalikan utangnya. Namun jika mampu untuk melunasi sebelum jatuh tempo tersebut maka sawah tersebut akan tetap dikelola oleh Ibu Nryt sesuai dengan kesepakatan awal yaitu setelah selesai masa penjaminan.

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh para *murtahin* bahwa perjanjian gadai yang dilakukan tersebut secara tertulis dengan adanya jangka waktu atau jatuh tempo. Adapun mengenai jumlah hutang dan jatuh tempo yang berlaku sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan barang jaminan disini hanya dijadikan sebagai jaminan saja tidak dijadikan sebagai alat bayar jika gagal bayar. Karena sawah yang dijadikan jaminan ketika pemberi gadai belum mampu untuk melunasi hutangnya, barang tersebut tetap dikelola oleh penerima gadai sampai pemberi gadai melunasi hutangnya. Dan jika melunasi sebelum jatuh tempo tersebut, maka sawah akan dikelola oleh *murtahin* sesuai dengan kesepakatan penjaminan awal.

Pengalaman yang dialami oleh Bapak Khoirun selaku pemberi gadai yaitu beliau pernah menjaminkan sawahnya karena adanya kebutuhan yang mendesak. Berikut yang Bapak Khoirun sampaikan:

”Waktu itu anak saya lagi kuliah dan membutuhkan uang buat bayar ini itu, karena sedang tidak ada uang akhirnya saya meminjam uang kepada Bapak Mwrđ dengan memberikan sawah saya untuk digarap oleh beliau seluas 100 ubin. Saya bilang “pak, itu saya mau meminjam Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta) itu sawah saya digarap saya jangka 5x panen. Kalo setelah 5x panen

saya belum mengembalikan ya digarap saja sampe saya mengembalikan” tapi saya sudah ada uang sekitar di panen ke empat, jadi saya kembalikan pas itu, karena kalo ditunda-tunda takutnya kepake lagi buat yang lain. Karena pas mengembalikan itu masih dikelola ya sudah saya berikan sawah itu sampai selesai mengelola, karena ya saya sudah dibantu, mau kenceng-kencengan ya ora patut”.⁶²

Berdasarkan penuturannya, beliau memimjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta) dengan menjaminkan sawahnya seluas 100 ubin selama jangka waktu 5 (lima) kali panen dan penguasaan serta pengelolaannya diserahkan kepada *murtahin* secara penuh. Perjanjian hutang dengan jaminan tersebut dilakukan secara tertulis dengan bermaterai diantara kedua belah pihak. Setelah berjalannya waktu, ternyata beliau sudah mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu 4 (kali) panen dan masih dalam pengelolaan penerima gadai. karena ditakutkan jika pembayaran ditunda-tunda uang yang sudah terkumpul tersebut akan diberkurang karena digunakan untuk kebutuhan lain. Sehingga hutang tersebut tetap dilunasi pada saat itu namun sawah yang dijadikan jaminan tersebut dikembalikan setelah masa kelola selesai.

Pengalaman lain dialami oleh Bapak Tohar selaku pemberi gadai. berikut yang beliau sampaikan:

“Karena waktu itu ada kebutuhan mendadak, sebenarnya maunya sawah itu dijual potongan tapi pada ngga mau bayar, akhirnya mau tidak mau saya menggadaikan sawah itu seluas 80 ubin. Hutangnya Rp. 10.000.000,- (dua puluh juta) karena saya butuhnya hanya sedikit, saya bilang ini insyaAllah saya cuma 2 potong aja, tapi kalo pait-paitnya saya belum bisa mengembalikan ya nambah lagi waktunya 1 potong. Perjanjiannya tertulis pakai materainya dan tanda tangan kedua pihak. Tapi baru 1 potong saya sudah bisa

⁶² Bapak Khoerun (pemberi gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 03 Desember 2024.

mengembalikan, ya tidak apa-apa sawah itu digarap 2x potong, karena kasian juga saya sudah janji 2x potong”.⁶³

Sesuai yang Bapak Tohar sampaikan bahwa beliau meminjam uang karena ada kebutuhan mendesak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dengan menggadaikan sawahnya seluas 80 ubin dengan jangka waktu 2 (dua) potong. Seiring berjalannya waktu ternyata beliau sudah mampu melunasi hutangnya dalam waktu 1 (satu) kali panen pada saat masa pengelolaan. Sehingga hutang tersebut dilunasi namun pengembalian sawah itu setelah 2x panen karena beliau merasa kasihan dan perjanjian awalnya 2x panen.

Bapak Rifangi juga menceritakan pengalamannya dalam menggadaikan sawahnya, berikut yang beliau sampaikan:

”Untuk bayar kuliah anak, karena darurat belum ada pegangan. Mau meminjam juga kasarannya siapa yang mau meminjami secara cuma-cuma dengan jumlah besar. Jadinya saya menggadaikan ssawah saya, sebenarnya kalo tidak butuh tidak mau menggadaikan tapi karena butuh ya sudah. Saya meminjam uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sawahnya 100 ubin, perjanjian 2,5 tahun berarti 5x panen. Perjanjiannya hitam ditas putih, isinya tanggal sekian perjanjian, akhir perjanjian tanggal sekian, jumlah utang, ditanda tangan pihak 1 dan 2. Ikhlaskan karena sudah dibantu. Untuk pengembalian ya diusahakan sesuai perjanjian, tapi kalo belum bisa mengembalikan ya berarti nambah lagi waktu gadainya. Tapi alhamdulillahnya saya bisa mengembalikan uang itu lebih cepat, sekitar di ke empat tandur, jadi saya kembalikan uang itu. Karena sawahnya masih digarap jadi sawahnya dikembalikan setelah selesai digarap sesuai perjanjian”.⁶⁴

Berdasarkan yang Bapak Rifangi sampaikan yaitu beliau mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dengan

⁶³ Bapak Tohar (pemberi gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 13 April 2025.

⁶⁴ Bapak Rifangi (pemberi gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 03 Desember 2024

memberikan sawahnya untuk di gadai seluas 100 ubin. Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis antara kedua belah pihak dengan jangka waktu 5 (lima) kali panen. Jika dalam jangka waktu 5 (lima) kali panen Bapak Rifangi belum bisa untuk mengembalikan utangnya, maka sawah tersebut akan terus dikelola oleh *murtahin*. Dalam perjanjian tersebut hanya tertulis ketentuan jika tidak membayar tepat waktu dan tidak ada ketentuan mengenai pengembalian jaminan jika hutang dibayar lebih cepat daripada perjanjian. Dan ternyata sudah memiliki dana untuk melunasi hutang tersebut pada saat pengelolaan sawah pada periode ke-empat penanaman, akhirnya beliau segera melunasi hutangnya. Namun, dalam hal pengembalian jaminan, karena beliau melunasi hutangnya pada saat sawah sedang dikelola sehingga jaminan tersebut dikembalikan setelah selesai masa pengelolaan sesuai perjanjian.

Pengalaman yang sama juga disampaikan oleh Ibu Skrt dalam menggadaikan sawahnya, berikut yang beliau sampaikan:

”Iya saya pernah menggadaikan sawah saya 100 ubin selama 5 potong, pinjamannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), perjanjiannya tertulis, bermaterai dan ditandatangani kedua pihak, dan disimpan oleh kedua pihak. Disini kalo menggadaikan sawah memang seringnya sawahnya digarap sama yang menerima gadai. jadi sawahnya dikelola sesuai dengan perjanjian kalo saya selama 5 potong. Kalo belum bisa mengembalikan uangnya ya sawahnya di garap terus, karena saya mengembalikannya lebih cepet dari perjanjian kalo ngga salah 3 potong sudah tek kembalikan uangnya dan lagi digarap ya sawahnya dikembalikan setelah rampung digarap sesuai dengan perjanjian.”⁶⁵

⁶⁵ Ibu Skrt (Pemberi Gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 03 Desember 2024.

Berdasarkan yang Ibu Skrt sampaikan, beliau pernah meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dengan memberikan jaminan sawahnya seluas 100 ubin. Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dan bermaterai yang disimpan oleh kedua belah pihak dengan penguasaan dan pengelolaan sawah dilakukan oleh pemberi pinjaman secara penuh. Dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) kali panen, namun beliau sudah mampu untuk melunasi hutangnya pada saat masa panen yang ke-3, sebelum jangka waktu itu berakhir dan sawah sedang dalam masa pengelolaan oleh *murtahin*. Hingga akhirnya hutang itu tetap dilunasi namun dalam hal pengembalian barang jaminan dilakukan setelah sawah itu selesai masa pengelolaan.

Ibu Suliyah juga menceritakan pengalamannya dalam menggadaikan sawahnya, sebagai berikut:

“Saya pernah menggadaikan sawah saya 50 ubin, karena kebutuhan mendesak waktu itu, sebelumnya saya meminjam uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- saya semaya satu bulan dikembalikan tapi kalo sebulan belum bisa mengembalikan itu sawah saya digarap aja sekitar 3 potong. Kalo 3 potong saya belum bisa mengembalikan uangnya ya nambah lagi gadainya, sukur-sukur sebelum itu saya bisa mengembalikan. Tapi saya bisa mengembalikan sebelum 3 potong itu, jadi saya kembalikan uang itu dan untuk pengembalian sawahnya itu setelah selesai digarap sesuai dengan kesepakatan”.⁶⁶

Ibu Suliyah menceritakan bahwa beliau menggadaikan sawahnya karena ada kebutuhan yang mendesak, beliau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan waktu satu bulan, jika selama satu bulan itu belum bisa

⁶⁶ Ibu Suliyah (Pemberi Gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 09 April 2025.

mengembalikan beliau memberikan sawahnya seluas 50 ubin sebagai jaminan, dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) kali panen. Adapun mengenai berhentinya gadai itu, karena beliau melunasi ketika utang itu lebih cepat pada saat masa pengelolaan maka pengembalian barang jaminan dilakukan setelah selesai masa kelola sesuai dengan kesepakatan awal keduanya.

Bapak Khtb juga memiliki pengalaman mengenai gadai sawah, ini yang beliau sampaikan:

”Iya saya pernah menggadaikan sawah saya, pas itu butuh cukup besar, jadi saya menggadaikan sawah saya sekitar 100 ubin, utangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) 3 potong, perjanjiannya secara tertulis, bermateri dan ditandatangani kedua pihak. Tapi saya bisa mengembalikan uang itu lebih awal karena sudah ada uangnya daripada ditunda-tunda, ngembalikan uangnya pas 2 potong, karena lagi dikelola oleh yang nerima jadi sawahnya dikembalikan setelah selesai sesuai kesepakatan.”⁶⁷

Berdasarkan yang beliau sampaikan bahwa pada saat itu beliau sedang membutuhkan biaya yang cukup besar, akhirnya beliau menjaminkan sawahnya seluas 100 ubin miliknya untuk dikelola oleh pemberi pinjaman dengan nominal uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dengan perjanjian diatas kertas bermaterai dengan jangka waktu 3 (tiga) kali panen, namun sebelum jangka waktu tersebut berakhir tepatnya pada masa pengelolaan ke-2 dan sawah masih dalam masa pengelolaan *murtahin*, beliau sudah mampu untuk mengembalikan hutangnya, sehingga hutang tersebut ia lunasi namun karena sawah tersebut masih dalam

⁶⁷ Bapak Khtb (Pemberi Gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 14 April 2025.

pengelolaan penerima gadai pengembalian barang jaminan dilakukan setelah sawah selesai masa pengelolaan sesuai perjanjian.

Ibu Kdryh juga menceritakan pengalamannya dalam menggadaikan sawahnya, berikut yang beliau sampaikan:

“Ya saya pernah menggadaikan sawah saya luasnya 100 ubin, dengan pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) waktunya 4 potong, karena jumlahnya besar jadi perjanjiannya secara tertulis dan ditandatangani kedua pihak, didalam perjanjiannya ada jumlah utang, waktu perjanjian, waktu pengembalian. kalo untuk pengembalian lebih awal itu belum ada perjanjiannya pas akad. Dan kebetulan saya bisa mengembalikan uangnya pas potong ke-3 dan otomatis lagi digarap, dari beliau meminta untuk dikembalikannya setelah selesai menggarap, jadi ya sudah tidak apa-apa.”⁶⁸

Serupa dengan pengalaman yang dialami oleh pemberi gadai sebelumnya, Ibu Kdryh meminjam uang dengan nominal uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dengan memberikan jaminan berupa sawah seluas 100 ubin untuk dikelola oleh pemberi pinjaman dengan jangka waktu 4 (empat) kali panen. Perjanjian tersebut dilakukan dengan tertulis dan ditandatangani oleh pihak terkait, isi dalam perjanjian memuat jumlah utang, waktu perjanjian, dan waktu pengembalian. Namun beliau mampu melunasi lebih awal dari perjanjian yaitu pada saat panen ke-3 dan masih dikelola, pengembalian barang jaminan ketika pelunasan dilakukan pada saat masa pengelolaan, pengembalian sawah tersebut dilakukan setelah menggarap karena sudah dimintai seperti itu.

⁶⁸ Ibu Kdryh (pemberi gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 14 April 2025

Pengalaman serupa yang disampaikan oleh Bapak Pryn selaku pemberi gadai, yaitu sebagai berikut:

“Iya saya pernah menggadaikan sawah saya. Saya meminjam uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dengan menjaminkan sawah saya untuk digarap seluas 100 ubin selama 4 potong. Ya perjanjiannya secara tertulis, bermaterai juga. Kalo saya belum bisa mengembalikan uang itu ya sawahnya tetap digarap terus sampe saya mengembalikan. Tapi Saya mengembalikannya lebih cepat dari gadai itu sekitar 3 potong, karena saya mengembalikannya lebih cepat dan masih digarap, jadi dari sananya meminta sawah itu dikembalikannya nanti setelah selesai menggarap, sesuai perjanjian.”⁶⁹

Berdasarkan yang disampaikan, beliau pernah meminjam sejumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), kemudian beliau menjaminkan sawahnya seluas 100 ubin selama jangka waktu 4 kali panen, jika dalam jangka waktu tersebut belum bisa untuk mengembalikan maka sawah tersebut bisa untuk digarap selama belum mengembalikannya. Namun ternyata beliau sudah mampu untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 kali panen, akhirnya ia mengembalikan uang tersebut dan sawah tersebut dikembalikan sesuai dengan perjanjian awal.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber bahwasanya dalam hal pemanfaatan barang jaminan memang diberikan secara langsung oleh para penerima pinjaman untuk dikelola oleh pemberi pinjaman. Sedangkan dalam hal pengembalian barang jaminan yang sedang dalam masa kelola dan selesainya gadai, di Desa Majasem sudah menjadi

⁶⁹ Bapak Pryn (pemberi gadai), Wawancara, dilakukan pada tanggal 19 April 2025.

kebiasaan pengembaliannya dilakukan setelah mengelola sawah tersebut selesai sesuai dengan perjanjian awal.

C. Analisis Perspektif ‘Urf terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

Gadai merupakan suatu akad yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat, meski penggunaan tidak sesering akad jual beli, namun akad ini sering dilakukan ketika seseorang sedang membutuhkan dana secara mendesak serta dengan jumlah yang cukup besar. Gadai dalam hukum islam memiliki beberapa arti diantaranya *ats-tsubut* memiliki makna tetap, konstan, atau permanen, *ad-dawam* bermakna kekal atau terus-menerus, *al-habs* berarti menahan, dan *al-luzum* yang berarti berbeda dan terpisah.⁷⁰

Dalam islam yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum bukan hanya al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas saja, melainkan terdapat sumber hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, salah satunya '*urf*' (adat/kebiasaan). Penghargaan hukum Islam terhadap '*urf*' ini menjadikan timbulnya sikap toleransi dan mengakui hukum yang berlandaskan kebiasaan sebagai hukum yang sah yang diakui menurut Islam. Namun, tidak setiap adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum, adat ini harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang sejalan dan tidak bertentangan

⁷⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 214

dengan hukum islam untuk tetap menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam.⁷¹

Gadai yang sah ialah gadai yang terpenuhinya rukun dan syarat sahnya. Adapun rukun gadai ada empat, diantaranya *āqidain* (dua orang yang berakad, yaitu *rāhin* dan *murtahin*), *marhun*, *marhūn bih*, *sighat (ijab qabul)*. Sedangkan syarat sah yang perlu untuk dipenuhi oleh *marhūn* yaitu barang jaminan harus merupakan kepemilikan yang sah, barang jaminan harus benda yang tahan lama, barang jaminan harus benda yang suci, dan barang jaminan harus memiliki nilai dan manfaat sesuai dengan pandangan syara'. Sedangkan syarat sah *marhūn bih* dalam melakukan akad gadai yaitu harus disebabkan utang yang pasti dan jelas, utang sudah tetap saat ini maupun waktu yang akan datang, dan sudah diketahui jenis barang, jumlah, dan karakteristiknya dari utang.⁷² Sehingga akad gadai tanpa memenuhi syarat gadai meski hanya satu syarat merupakan akad gadai yang cacat dan batal.

Adapun dalam hal selesainya gadai atau pengembalian barang jaminan dapat dilakukan karena beberapa sebab, diantaranya yaitu jika barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya, dipaksa menjual jaminan tersebut, *rāhin* melunasi semua hutangnya, pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, pembebasan hutang, *rāhin* meninggal dunia, barang yang

⁷¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 29.

⁷² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 168.

dijadikan jaminan rusak, barang yang dijadikan jaminan dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.⁷³ Dalam salah satu sebab diatas yaitu apabila rāhin telah melunasi seluruh hutangnya maka seharusnya akad *rahn* tersebut berakhir dan barang yang dijadikan sebagai jaminan segera untuk dikembalikan.

Dalam gadai sawah di Desa Majasem apabila dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad)

Pemberi gadai maupun penerima gadai sawah disini adalah keduanya sama-sama petani yang telah memenuhi syarat yaitu cakap hukum, cukup umur, berakal sehat, dan tidak dalam pengampuan.

2. *Marhūn* (barang jaminan)

Barang yang dijadikan jaminan yaitu milik pemberi gadai secara penuh, tahan lama, suci dan bermnfaat serta bernilai menurut syara' yaitu berupa sawah.

3. *Marhūn bih* (hutang)

Hutang yang menyebabkan gadai disini sudah pasti yaitu berupa uang dan dengan jumlah yang telah di tentukan, tidak bertambah dari waktu ke waktu.

⁷³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 175

4. *Sighat* (ijab qabul)

proses transaksi tersebut terjadi sudah terjadi sebagaimana mestinya, akad tersebut dilakukan tanpa mengaitkan dengan akad lain yang tidak sesuai dengan itu, dan terdapat jatuh tempo dalam hal pengembalian hutang.

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian ulama ada yang mengizinkan pemanfaatannya, sementara yang lainnya ada yang melarangnya.⁷⁴ Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* hanya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan jika berupa kendaraan atau hewan seperti diperbolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, tetapi hanya sekedar untuk mengganti pembiayaan.

Pendapat yang berbeda menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang jaminan, karena ia hanya memiliki hak untuk menguasainya tanpa boleh memanfaatkannya. Meskipun demikian, sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkan pemanfaatannya jika ada izin dari *rāhin*, tetapi sebagian yang lain ada juga membolehkan meskipun mendapat izin dari *rāhin*, bahkan menganggapnya termasuk bagian dari riba. Jika diisyaratkan saat akad untuk memanfaatkan barang gadai, maka hal itu hukumnya haram dan termasuk riba.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan jika mendapat izin dari *rāhin*

⁷⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 167-168.

dan barang jaminan tersebut barang yang dapat dijual serta di tentukan waktunya dengan jelas. Dalam hal ini Ulama Malikiyah memiliki pendapat kebolehan itu jika diisyaratkan pada saat akad dan jaminan itu atas dasar jual beli bukan utang piutang. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat kebolehan pemanfaatan jaminan itu jika tidak diisyaratkan pada saat akad, namun dilakukan sebelum akad, hal tersebut atas dasar bahwa barang jaminan merupakan hak *rāhin*, sehingga ia boleh saja memberikan hak manfaat kepada siapapun yang ia kehendaki.

Dalam hal proses pengembalian barang gadai dan salah satu syarat berakhirnya akad gadai yaitu pemberi gadai membayar lunas hutangnya kepada penerima gadai dengan jumlah sesuai hutang awal tanpa adanya tambahan atau pengurangan. Sehingga ketika hutang tersebut sudah dilunasi maka berakhirilah akad gadai diantara keduanya dengan artian barang yang dijadikan sebagai jaminan juga harus segera dikembalikan. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu barang yang dijadikan jaminan berupa sawah yang tidak bisa sewaktu-waktu dihentikan pemanfaatannya karena adanya proses penanaman benih hingga panen tiba. oleh karena itu dalam hal pengembalian barang jaminan berupa sawah yang masih dalam masa pengelolaan pengembaliannya setelah masa panen, sebab adanya benih yang di tanam, pupuk yang disebar, serta penggarapan yang membutuhkan banyak biaya.

Terdapat pendapat lain mengenai pengembalian sawah yang dijadikan jaminan gadai ketika sedang dikelola tergantung pada akad perjanjian yang disepakati antara pemberi dan penerima gadai. Apakah pengembalian sawah

tersebut dikembalikan setelah pihak pemberi gadai mengembalikan uang yang dipinjam atau setelah jangka waktu gadai yang telah disepakati. Artinya jika dalam perjanjian gadai disepakati pengembalian sawah setelah hutang dilunasi, maka sawah akan dikembalikan setelah pihak pemberi gadai mampu mampu untuk melunasinya.⁷⁵ Jika dalam perjanjian disepakati jangka waktu gadai, maka sawah akan dikembalikan setelah jangka waktu tersebut berakhir dengan kewajiban untuk mengembalikan sawah dalam waktu sebulan setelah panen berakhir.⁷⁶

Dalam hal ini harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, bukan hanya keinginan salah satu pihak saja dan menguntungkan salah satu pihak. Berdasarkan firman Allah SWT mengenai prinsip muamalah yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, dalam Q.S al-Nisa: 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁷⁷

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasannya kita tidak diperbolehkan mengambil atau memperoleh harta orang lain melalui cara yang dilarang oleh

⁷⁵ Adhiyani Lu'luul Karimah, "Analisis Pemanfaatan Gadai Sawah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Diteliti di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten), *An Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 73

⁷⁶ Salsabila Mutiara R, "Ketentuan Gadai Sawah dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU di Banyuwangi", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm, 53.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 90-91.

syariat seperti membohongi, mengambil riba, dan lain sebagainya, melainkan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat seperti jual beli dan akad-akad lain yang sejalan dengan itu.

Adapun pengambilan manfaat dari suatu akad yang tidak diizinkan oleh pemiliknya maka termasuk riba dan haram hukumnya. Sesuai dengan salah satu hadis nabi, yaitu:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا. (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ)⁷⁸

Dari Ali berkata: Rasulullah saw bersabda, “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”. (H.R. Harits bin Abi Usamah)

Gadai merupakan suatu akad yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat, meski penggunaan tidak sesering akad jual beli, namun akad ini sering dilakukan ketika seseorang sedang membutuhkan dana secara mendesak serta dengan nominal yang cukup besar. Apalagi di daerah pedesaan, masyarakat banyak melakukan gadai dengan menjadikan sawah miliknya sebagai jaminan. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Majasem, ketika mereka membutuhkan dana secara mendadak mereka meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sawah kepada pemberi pinjaman untuk dikelola selama waktu tertentu, jika dalam waktu tersebut belum bisa untuk mengembalikan maka sawah tersebut akan terus dikelola oleh pemberi pinjaman. Namun banyak dari mereka sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman lebih awal dari masa perjanjian, akan tetapi

⁷⁸ Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah), hlm. 176.

barang jaminan tersebut tetap dikelola oleh pemberi pinjaman dengan waktu sesuai dengan kesepakatan awal. Kegiatan tersebut sering dilakukan oleh masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan atau *'urf*.

'Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah kebiasaan yang belum diatur dalam dalil. Hal tersebut didasarkan pada kaidah والعرف yang berarti adat istiadat itu diamalkan jika terdapat hukum dari segi syariat yang mulia yang tidak dibatasi (oleh syariat). Kaidah tersebut menjelaskan bahwa *urf* bisa dijadikan sebagai landasan hukum dan dikaitkan dengan sesuatu, maka jika ada dalil yang memberikan batasan dan penjelasannya maka dalil ini bisa dijadikan sebagai acuan, namun jika tidak ada maka dikembalikan kepada *'urf*.

'Urf menurut fuqaha adalah segala sesuatu yang telah menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan masyarakat baik dalam perbuatan maupun perkataan.⁷⁹ Berikut adalah analisis praktik gadai tanah pertanian dalam penundaan pengembalian sawah yang hutangnya dilunasi lebih awal dari masa perjanjian ditinjau berdasarkan *'urf*:

1. Ditinjau dari segi macam obyeknya, maka praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Majasem Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga termasuk kedalam *'urf amali*. Termasuk kedalam *'urf amali* karena termasuk dalam kebiasaan yang berupa perbuatan bukan ungkapan atau kata-kata.

⁷⁹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), hlm. 30.

2. Jika ditinjau dari cakupan berlakunya, maka akad gadai yang berlaku di Desa Majasem ini termasuk dalam kategori '*urf khas*'. Dalam hal ini, kegiatan gadai tersebut hanya terjadi di Desa Majasem saja. Jikalau ada masyarakat yang menerapkan metode akad gadai seperti itu pastinya hanya terdapat di wilayah tertentu saja, karena secara umum masyarakat di wilayah lain menerapkan gadai dengan cara yang lebih sesuai.
3. Ditinjau dari segi kualitas diterima atau ditolaknya, maka akad gadai yang dilaksanakan masyarakat Desa Majasem ini termasuk dalam kategori '*urf shahih*', hal itu bisa dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Adanya kerelaan, baik dari pihak *murtahin* maupun *rāhin*
 - b. Dari segi rukun dan syarat, semuanya sudah dipenuhi dan sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam, dan dalam hal pemanfaatan barang jaminan merupakan kehendak *rāhin* untuk dikelola oleh *murtahin*.
 - c. Dalam hal pemenuhan kebutuhan, ada yang harus dipenuhi kebutuhannya berupa *حاجة* untuk menghidupi keluarganya. Sehingga jangan sampai kebiasaan ini dihilangkan.

Sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ* *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yaitu menolak kerusakan harus

didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.⁸⁰ Dari kaidah ini dapat dipahami jika terjadi pertentangan diantara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka kemafsadatannya harus didahulukan untuk dihindari. Karena jika dilihat dari praktik yang terjadi, jika kebutuhan tersebut hilang atau tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan dan kerusakan tersebut akan membuat orang melakukan kriminalitas karena kebutuhan manusianya tidak terpenuhi.



⁸⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'idh Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 84

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik gadai tanah pertanian di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai tanah pertanian dilakukan, *rāhin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sawah untuk dikelola selama waktu tertentu. Setelah itu, keduanya membuat perjanjian gadai secara lisan dan tulisan. Perjanjian tulisan berupa surat legal bermaterai atau surat yang dibuat oleh RT setempat. Adapun isi perjanjian memuat luas tanah, nominal hutang dan juga waktu pengembalian. Perjanjian itu ada yang menggunakan saksi dan juga yang tanpa adanya saksi yang melihat. Setelah perjanjian selesai dilakukan, sawah yang dijadikan barang gadai menjadi kekuasaan bagi *murtahin* untuk dimanfaatkannya. Selama masa gadai, sawah tetap dikelola oleh *murtahin* sampai *rāhin* mampu untuk melunasinya. Kemudian untuk pelunasan apabila *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya secara tepat waktu maka sawah tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan penerima gadai sampai melunasinya. Namun jika *rāhin* sudah mampu untuk melunasi secara lebih awal dari

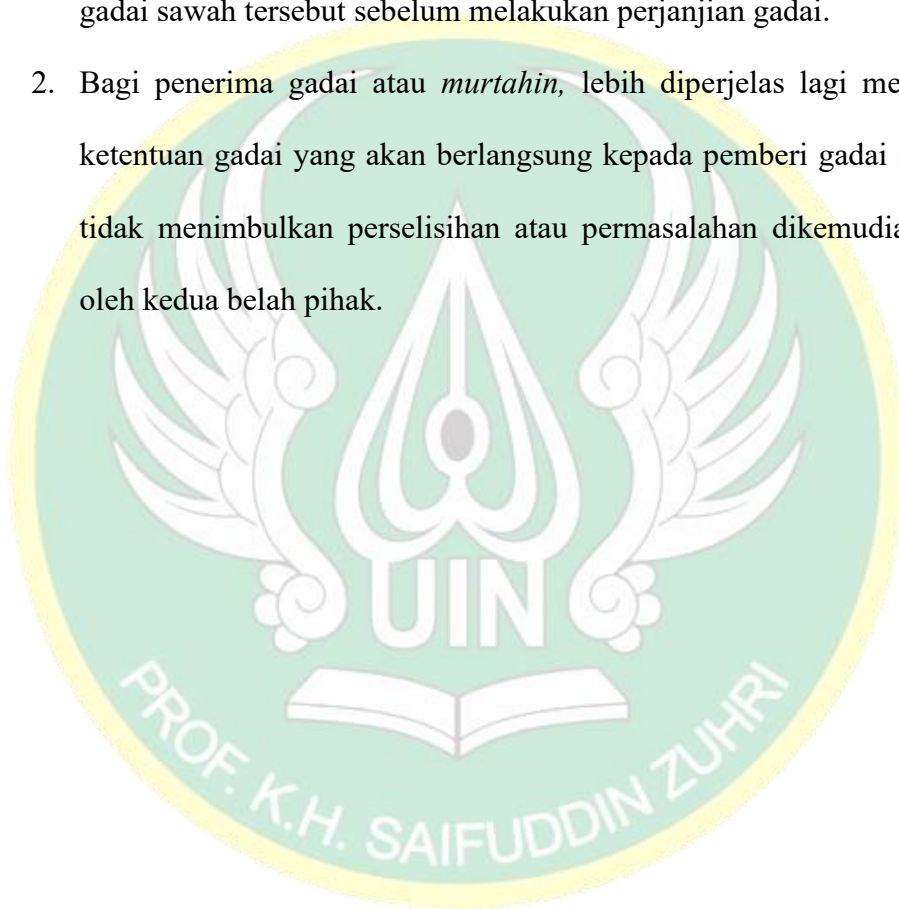
masa perjanjian, jaminan itu dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat perjanjian.

2. Berdasarkan '*urf*', praktik yang terjadi tersebut jika di tinjau dari segi macam obyeknya, maka praktik gadai yang dilakukan termasuk kedalam '*urf amali*'. Jika ditinjau dari cakupan berlakunya, maka gadai yang dilakukan termasuk dalam kategori '*urf khas*'. Dan jika ditinjau dari segi kualitas diterima atau ditolaknya, maka akad gadai yang dilakukan ini jika dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adanya kerelaan baik dari pihak *murtahin* maupun *rāhin*, dari segi rukun dan syaratnya telah dipenuhi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum islam, dalam hal pemanfaatan barang jaminan merupakan kehendak *rāhin* untuk dikelola oleh *murtahin*, dalam hal penundaan pengembalian jaminan yang hutangnya dilakukan lebih awal terdapat hal pemenuhan kebutuhan, ada yang harus dipenuhi kebutuhannya berupa حاجة untuk menghidupi keluarganya. Sehingga jangan sampai kebiasaan ini dihilangkan. Sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sehingga praktik ini dari segi kualitasnya termasuk kedalam '*urf shahih*' dan dapat dilanjutkan untuk dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah di sebutkan diatas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para petani atau pemilik sawah yang hendak menggadaikan sawahnya (*rāhin*) untuk dipastikan mengetahui segala ketentuan dalam gadai sawah tersebut sebelum melakukan perjanjian gadai.
2. Bagi penerima gadai atau *murtahin*, lebih diperjelas lagi mengenai ketentuan gadai yang akan berlangsung kepada pemberi gadai supaya tidak menimbulkan perselisihan atau permasalahan dikemudian hari oleh kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2013.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar. *Bulughul Maram*. Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah.
- Al- Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah. 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Basam, Abdullah Alu. *Fikih Hadits Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Qura. 2013.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House. 1996.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Malang Press. 2018.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'idh Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. Palembang: Noerfikri. 2019.

- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2018.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press. 2021.
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Setiawan, Wahyu. *Perbandingan Mazhab Ushul*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2018.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia. 2004.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2022.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Tarsito. 2002.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1996.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya)*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2016.

B. Jurnal/Artikel

Halim, Abdul. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian". *Jurnal Ilmiah Fenomena*. Vol. 14. No. 1. Mei 2020.

Jonwari dan Faiz Zainuddin. "Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif UU No. 56/PRP/TAHUN 1960 di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo". *Jurnal al-hukmi*. Vol. 1. No. 2. Nopember. 2020.

Karimah, Adhiyani Lu'luul. "Analisis Pemanfaatan Gadai Sawah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Diteliti di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten)". *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2. No. 2. 2022.

Munir, Ridwan, dkk. "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Jhesy*. Vol. 1. No. 1. 2022.

C. Skripsi

Amanah, Nina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah" *skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Rahma, Salsabila Mutiara. “Ketentuan Gadai Sawah dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU di Banyuwangi”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2022.

Riana. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Sawah di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.

Zulqadri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Gadai Tanah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia Makassar. 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Nanang selaku Penerima Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Bapak Mislam selaku Penerima Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Bapak Mwrd selaku Penerima Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Ibu Nryt selaku Penerima Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Bapak Khoirun selaku Pemberi Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Bapak Rifangi selaku Pemberi Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Bapak Khtb selaku Pemberi Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Ibu Kdryh selaku Pemberi Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Bapak Pryn selaku Pemberi Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Bapak Tohar selaku Pemberi Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Ibu Suliyah selaku Pemberi Gadai di Desa Majasem



Wawancara dengan Ibu Skrt selaku Pemberi Gadai di Desa Majasem

CONTOH BUKTI SURAT GADAI

SURAT MENYEPERKATI PERJANJIAN

Pengantar ini :

1. NENI : sebagai pihak pertama yang bertempat di panisan
2. NAWANG : sebagai pihak kedua yang bertempat di masarem, 25/01/20

Menyeperti bahwa :

1. pihak pertama (NENI) menggadaikan sebidang sawah dengan luas 100 ubin di desa panisan selama 12 potong kepada pihak kedua (NAWANG) dengan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
2. pihak kedua (NAWANG) membayar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada pihak pertama (NENI) sebagai uang gadai sebidang sawah di desa panisan selama 12 potong (6 tahun).

Perjanjian berakhir ketika pihak kedua (NAWANG) telah membayar sawah tersebut selama 12 potong (6 tahun).

Masarem 25-01-2020

PIHAK ke-1  (NENI)	PIHAK ke-2  (NAWANG)	Mengekahui Ketua RT. 05/12 
---	--	--

SAKSI

SAKSI

SAKSI

HASIL WAWANCARA

Bapak Mwrdr selaku penerima gadai

1. Apakah bapak biasa menerima gadai dari masyarakat desa Majasem?

Jawab: iya betul

2. Akad gadai yang dilakukan seperti apa?

Jawab: gadai yang saya dilakukan itu gadai sawah, ketika orang lain membutuhkan bantuan mendatangi saya untuk dipinjam uang dengan memberikan jaminan berupa sawah

3. Apakah perjanjian dilakukan secara lisan atau tulisan?

Jawab: perjanjiannya menggunakan lisan dan tulisan, tulisan tersebut digunakan ketika amit-amitnya suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan.

4. Apakah ada saksi saat melakukan perjanjian?

Jawab: tidak ada, hanya menggunakan surat perjanjian tertulis itu saja sebagai buktinya

5. Apakah ada patokan luas tanah atas hutang yang diberikan ketika menggadaikan sawah?

Jawab: tidak ada batasan, kesadaran dari penerima pinjaman saja mau memberi jaminan dengan luas berapa.

6. Pada saat perjanjian apakah ada ketentuan mengenai tenggang waktu pengembalian hutang?

Jawab: iya ada

7. Bagaimana jika penerima pinjaman tersebut telat dalam melunasi hutangnya?

Jawab: jika penerima pinjaman itu telat dalam membayar, bisanya mereka bilang terlebih dahulu untuk bisa diperpanjang waktu gadainya, jadi gadainya itu nambah beberapa waktu sampai dia bisa mengembalikan utang itu.

8. Bagaimana jika penerima pinjaman mampu untuk melunasi hutangnya lebih cepat dari masa gadai tersebut?

Jawab: ketika mengembalikan hutangnya lebih cepat dari masa waktu gadai, dan masih digarap ya dikembalikannya setelah selesai digarap, uangnya mau diserahkan pada saat itu juga ya tidak apa-apa.

Bapak Nanang selaku penerima gadai

1. Apakah bapak biasa menerima gadai dari masyarakat desa Majasem?

Jawab: iya, ada beberapa orang yang pernah menggadaikan sawahnya ke saya

2. Akad gadai yang dilakukan seperti apa?

Jawab: biasanya orang yang memiliki sawah datang ke saya kemudian bilang “kang mohon maaf aku lagi butuh uang, saya minta tolong untuk dipinjam uang sekitar sebulan kalo bisa dikembalikan saya kembalikan, tapi kalo belum bisa itu sawah saya digarap saja sampai saya bisa mengembalikan” kemudian saya memberikan uang itu, jika setelah satu bulan kok belum bisa mengembalikan kok belum bisa untuk mengembalikan, sawahnya digarap saya sampai beliau bisa mengembalikan uang tersebut.

3. Apakah perjanjian dilakukan secara lisan atau tulisan?

Jawab: jika hutang itu jumlahnya banyak, maka perjanjiannya dilakukan secara tertulis, karena kan jika nanti ada apa-apa ada yang bisa untuk dijadikan bukti.

4. Apakah ada saksi saat melakukan perjanjian?

Jawab: tidak, hanya dengan surat perjanjian itu saja yang dijadikan sebagai alat bukti

5. Apakah ada patokan luas tanah serta hutang yang diberikan ketika menggadaikan sawah?

Jawab: tidak ada patokan untuk luas sawahnya, itu biasanya sawah yang dijadikan jaminan, dijaminkannya perbidang.

6. Pada saat perjanjian apakah ada ketentuan mengenai tenggang waktu pengembalian hutang?

Jawab: iya ada,

7. Bagaimana jika penerima pinjaman tersebut telat dalam melunasi hutangnya?

Jawab: jika penerima pinjaman telat dalam mengembalikan utangnya, tidak sesuai perjanjian maka sawah tersebut akan terus digarap oleh saya sampai ia mampu untuk mengembalikan. Biasanya mereka jika belum bisa untuk mengembalikan, mereka bilang terlebih dahulu untuk ditambah masa gadainya.

8. Bagaimana jika penerima pinjaman mampu untuk melunasi hutangnya lebih cepat dari masa gadai tersebut?

Jawab: ya itu tidak apa-apa, tapi karena masih dalam masa pengelolaan saya, jadi saya mengembalikan sawahnya setelah saya selesai masa kelola.

Bapak Mislam selaku penerima gadai

1. Apakah bapak biasa menerima gadai dari masyarakat desa Majasem?

Jawab: hanya beberapa orang saja

2. Akad gadai yang dilakukan seperti apa?

Jawab: ketika ada yang nembung untuk meminjam uang, dan saya mengiyakannya orang itu memberikan jaminan utang kepada saya berupa sawah untuk dikelola

3. Apakah perjanjian dilakukan secara lisan atau tulisan?

Jawab: perjanjiannya secara tulis

4. Apakah ada saksi saat melakukan perjanjian?

Jawab: tidak ada

5. Apakah ada patokan luas tanah serta hutang yang diberikan ketika menggadaikan sawah?

Jawab: tidak ada, itu terserah kepada pemberi gadainya

6. Pada saat perjanjian apakah ada ketentuan mengenai tenggang waktu pengembalian hutang?

Jawab: iya ada

7. Bagaimana jika penerima pinjaman tersebut telat dalam melunasi hutangnya?

Jawab: jika penerima pinjaman telat dalam mengembalikan utangnya atau tmelebihi waktu perjanjian maka sawah tersebut akan terus digarap oleh saya sampai pemberi gadai ini mampu untuk mengembalikan. Biasanya mereka jika belum bisa untuk mengembalikan, mereka bilang terlebih dahulu untuk ditambah masa gadainya.

8. Bagaimana jika penerima pinjaman mampu untuk melunasi hutangnya lebih cepat dari masa gadai tersebut?

Jawab: ya itu tidak apa-apa, tapi karena masih dalam masa pengelolaan saya, jadi saya mengembalikan sawahnya setelah saya selesai masa kelola.

Ibu Nuryati selaku penerima gadai

1. Apakah ibu biasa menerima gadai dari masyarakat desa Majasem?

Jawab: ngga biasa, kalo ada yang butuh terus dateng nembung gitu aja

2. Akad gadai yang dilakukan seperti apa?

Jawab: waktu itu ada yang mau menjual sawahnya karena ada kebutuhan, sama saya tek saranin mending digadai aja jadi ngga ilang sawahnya, dan bisa balik, jadi akhirnya ia menggadaikan sawahnya gitu dengan utang sekian, dan sawahnya ya digarap sama saya.

3. Apakah perjanjian dilakukan secara lisan atau tulisan?

Jawab: ya secara tertulis, bermaterai juga, perjanjian itu isinya yang pasti jumlah utang, luas tanah, tanggal perjanjian sama waktu pengembalian uangnya.

4. Apakah ada saksi saat melakukan perjanjian?

Jawab: ada

5. Apakah ada patokan luas tanah serta hutang yang diberikan ketika menggadaikan sawah?

Jawab: ngga ada si, yang dia berikan aja yang mau digadai berapa

6. Pada saat perjanjian apakah ada ketentuan mengenai tenggang waktu pengembalian hutang?

Jawab: ada pasti

7. Bagaimana jika penerima pinjaman tersebut telat dalam melunasi hutangnya?

Jawab: ya kalo dianya belum bisa mengembalikan, pasti ngomong gitu, dan sawahnya ya tetep dikelola saya, walaupun perjanjiannya waktunya segitu karena belum bisa bayar ya, jadi digarap terus tetep jadi jaminan sampai bisa mengembalikan.

8. Bagaimana jika penerima pinjaman mampu untuk melunasi hutangnya lebih cepat dari masa gadai tersebut?

Jawab: kalo mengembalikan misal 3 potong diperjanjian 4 potong, ya ngga papa, tapi buat sawahnya dikembaliinnya sesuai kesepakatan awal.

Bapak Rifangi selaku pemberi gadai

1. apakah bapak pernah menggadaikan sawah bapak?

Jawab: iya pernah, karena ada kebutuhan untuk kuliah anak jadi mau tidak mau menggadaikan sawah saya.

2. Berapa jumlah uang yang bapak pinjam?

Jawab: sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)

3. Berapa luas tanah yang bapak berikan untuk pinjaman tersebut?

Jawab: Luasnya 100 ubin

4. Berapa lama perjanjian waktu gadai tersebut berlangsung?

Jawab: waktu itu saya perjanjiannya 5 kali potong, sekitar 2,5 tahunan

5. Bagaimana perjanjian yang terjadi antara bapak dengan *murtahin* tersebut?

Jawab: ya saya mau meminjam uang, karena jumlahnya besar sehingga saya memberi jaminan sawah saya seluas 100 ubin untuk digarap oleh beliau, perjanjiannya tertulis hitam diatas putih, dengan isi tanggal perjanjian, akhir perjanjian, hutangnya dan tanda tangan pihak 1 dan 2.

6. Apakah ada kesepakatan pada saat akad mengenai barang jaminan jika pengembalian utang yang lebih cepat dari pada perjanjian?

Jawab: tidak ada

7. Apakah bapak membayar tepat waktu/lebih cepat/lebih lama dari perjanjian tersebut?

Jawab: saya waktu itu sudah bisa membayar sekitar pada potong ke empat, berarti lebih cepat

8. Bagaimana proses terjadinya pelunasan tersebut, ketika bapak melunasi lebih cepat dari masa perjanjian, apakah sawah tersebut langsung dikembalikan atau bagaimana?

Jawab: ya ketika saya sudah bisa melunasi hutang saya, saya lunasi. Untuk pengembaliannya karena sedang dikelola oleh pemberi pinjaman jadi di kembalikannya setelah pengelolaan selesai.

Bapak Khoirun selaku pemberi gadai

1. apakah bapak pernah menggadaikan sawah bapak?

Jawab: iya pernah

2. Berapa jumlah uang yang bapak pinjaman?

Jawab: Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta)

3. Berapa luas tanah yang bapak berikan untuk pinjaman tersebut?

Jawab: 100 ubin

4. Berapa lama perjanjian waktu gadai tersebut berlangsung?

Jawab: saya memberikan sawah saya untuk digarap sekitar lima kali panen.

5. Bagaimana perjanjian yang terjadi antara bapak dengan *murtahin* tersebut?

Jawab: saya mau meminjam uang, karena jumlahnya besar sehingga saya memberi jaminan sawah saya seluas 100 ubin untuk digarap oleh pemberi pinjaman, perjanjiannya secara tertulis di depan kedua belah pihak.

6. Apakah ada kesepakatan pada saat akad mengenai barang jaminan jika pengembalian utang yang lebih cepat dari pada perjanjian?

Jawab: tidak ada

7. Apakah bapak membayar tepat waktu/lebih cepat/lebih lama dari perjanjian tersebut?

Jawab: saya mengembalikan uangnya ketika baru empat kali panen

8. Bagaimana proses terjadinya pelunasan tersebut, ketika bapak melunasi lebih cepat dari masa perjanjian, apakah sawah tersebut langsung dikembalikan atau bagaimana?

Jawab: ya ketika saya sudah bisa melunasi hutang saya, saya lunasi. Untuk pengembaliannya karena sedang dikelola oleh pemberi pinjaman jadi di kembalikannya setelah pengelolaan selesai.

Bapak Tohar selaku pemberi gadai

1. apakah bapak pernah menggadaikan sawah bapak?

Jawab: iya pernah

2. Berapa jumlah uang yang bapak pinjam?

Jawab: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)

3. Berapa luas tanah yang bapak berikan untuk pinjaman tersebut?

Jawab: 80 ubin

4. Berapa lama perjanjian waktu gadai tersebut berlangsung?

Jawab: dua kali panen

5. Bagaimana perjanjian yang terjadi antara bapak dengan *murtahin* tersebut?

Jawab: ya saya mau meminjam uang, karena jumlahnya besar sehingga saya memberi jaminan sawah saya seluas 80 ubin untuk digarap oleh beliau, perjanjiannya tertulis hitam diatas putih, dengan isi tanggal perjanjian, akhir perjanjian, hutangnya dan tanda tangan pihak 1 dan 2 dan bermaterai.

6. Apakah ada kesepakatan pada saat akad mengenai barang jaminan jika pengembalian utang yang lebih cepat dari pada perjanjian?

Jawab: tidak ada

7. Apakah bapak membayar tepat waktu/lebih cepat/lebih lama dari perjanjian tersebut?

Jawab: saya sudah bisa untuk mengembalikan saat baru satu kali penggarapan.

8. Bagaimana proses terjadinya pelunasan tersebut, ketika bapak melunasi lebih cepat dari masa perjanjian, apakah sawah tersebut langsung dikembalikan atau bagaimana?

Jawab: karena saya sudah janji untuk digarap 2x potong, jadi saya kembalikan saja uang itu, dan sawah itu digarap terus selama 2x potong sesuai dengan perjanjian awal.

Bapak Khtb selaku pemberi gadai:

1. apakah bapak pernah menggadaikan sawah bapak?

Jawab: iya pernah

2. Berapa jumlah uang yang bapak pinjaman?

Jawab: Rp. 15.000.000,- (lima belas juta)

3. Berapa luas tanah yang bapak berikan untuk pinjaman tersebut?

Jawab: 100 ubin

4. Berapa lama perjanjian waktu gadai tersebut berlangsung?

Jawab: perjanjiannya 3x potong

5. Bagaimana perjanjian yang terjadi antara bapak dengan *murtahin* tersebut?

Jawab: karena saya waktu itu lagi ada kebutuhan mendesak, jadi saya meminjam uang, terus saya bilang saya mau meminjam uang ini saya kasih sawah saya buat jaminan selama saya belum bisa mengembalikan. Setelah dil, dibuatkan surat perjanjiannya, bermaterai juga dan ditandatangani oleh saya dan beliau

6. Apakah ada kesepakatan pada saat akad mengenai barang jaminan jika pengembalian utang yang lebih cepat dari pada perjanjian?

Jawab: tidak ada

7. Apakah bapak membayar tepat waktu/lebih cepat/lebih lama dari perjanjian tersebut?

Jawab: lebih awal, karena sudah ada dari pada ditunda-tunda, saya mengembalikannya pas 2 potong

8. Bagaimana proses terjadinya pelunasan tersebut, ketika bapak melunasi lebih cepat dari masa perjanjian, apakah sawah tersebut langsung dikembalikan atau bagaimana?

Jawab: ya tidak, karena masih digarap, jadi dikembalikannya setelah nggarapnya selesai sesuai perjanjian.

Ibu Suliyah selaku pemberi gadai

1. apakah ibu pernah menggadaikan sawah ibu?

Jawab: ya pernah

2. Berapa jumlah uang yang ibu pinjaman?

Jawab: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)

3. Berapa luas tanah yang ibu berikan untuk pinjaman tersebut?

Jawab: 50 ubin

4. Berapa lama perjanjian waktu gadai tersebut berlangsung?

Jawab: 3 potong

5. Bagaimana perjanjian yang terjadi antara ibu dengan *murtahin* tersebut?

Jawab: karena ada kebutuhan mendesak, kalo ngga mendesak ya ngga nggadaikan, sebelumnya saya nembung buat meminjam uang selama sebulan, kalo sebulan belum bisa mengembalikan, itu sawah saya buat digarap aja 3 potong dulu, kalo 3 potong saya belum bisa mengembalikan ya nambah sepotong lagi gadainya, syukur-syukur ya sebelum itu bisa mengmbalikan.

6. Apakah ada kesepakatan pada saat akad mengenai barang jaminan jika pengembalian utang yang lebih cepat dari pada perjanjian?

Jawab: tidak ada

7. Apakah ibu membayar tepat waktu/lebih cepat/lebih lama dari perjanjian tersebut?

Jawab: alhamdulillahnya sebelum waktu 3 potong itu saya sudah bisa mengembalikan

8. Bagaimana proses terjadinya pelunasan tersebut, ibu bapak melunasi lebih cepat dari masa perjanjian, apakah sawah tersebut langsung dikembalikan atau bagaimana?

Jawab: karena memang sawahnya lagi digarap ya, sawahnya dikembalikan pas selesai nggarap sesuai kesepakatan.

Ibu Skrt selaku pemberi gadai

1. Apakah ibu pernah menggadaikan sawah ibu?

Jawab: ya saya pernah menggadaikan sawah saya

2. Berapa jumlah uang yang ibu pinjam?

Jawab: Rp. 20.000.000,-

3. Berapa luas tanah yang ibu berikan untuk pinjaman tersebut?

Jawab: 100 ubin

4. Berapa lama perjanjian waktu gadai tersebut berlangsung?

Jawab: selama 5 potong

5. Bagaimana perjanjian yang terjadi antara ibu dengan *murtahin* tersebut?

Jawab: ya seperti biasa saya mendatangi yang mau dipinjam uang terus ngobrol-ngobrol akhire sepakat, terus bikin perjanjian secara tulisan, bermaterai ditandatangani juga oleh kedua pihak dan disimpan. Disini kalo menggadaikan sawah kan udah kebiasaan jadi otomatis sawahnya di garap oleh yang nerima kecuali kalo ada perjanjian lain. Terus kalo belum bisa mengembalikan ya sawah itu digarap terus.

6. Apakah ada kesepakatan pada saat akad mengenai barang jaminan jika pengembalian utang yang lebih cepat dari pada perjanjian?

Jawab: tidak ada

7. Apakah ibu membayar tepat waktu/lebih cepat/lebih lama dari perjanjian tersebut?

Jawab: saya mengembalikannya lebih cepat, kalo tidak salah potong ketiga

8. Bagaimana proses terjadinya pelunasan tersebut, ketika ibu melunasi lebih cepat dari masa perjanjian, apakah sawah tersebut langsung dikembalikan atau bagaimana?

Jawab: karena lagi digarap sawahnya itu ya dikembalikannya setelah rampung sesuai perjanjian.

Ibu Kdryh selaku pemberi gadai

1. apakah ibu pernah menggadaikan sawah ibu?

Jawab: ya pernah

2. Berapa jumlah uang yang ibu pinjaman?

Jawab: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)

3. Berapa luas tanah yang ibu berikan untuk pinjaman tersebut?

Jawab: 100 ubin

4. Berapa lama perjanjian waktu gadai tersebut berlangsung?

Jawab: 4 potong

5. Bagaimana perjanjian yang terjadi antara ibu dengan *murtahin* tersebut?

Jawab: ya saya menemui orang itu untuk nembung uang dengan menggadaikan sawah saya, dengan jumlah sekian, sawah sekian. Setelah beliaunya menyetujui dibuatlah surat perjanjian gadai itu secara tertulis karena jumlahnya cukup besar juga dan ditandatangani sama saya dan beliau, isi perjanjiannya ya ada jumlah utang, waktu perjanjian, waktu pengembalian. Kalo untuk pengembalian uang lebih awal dari perjanjian emang belum ada perjanjiannya, jadi cuma gitu aja.

6. Apakah ada kesepakatan pada saat akad mengenai barang jaminan jika pengembalian utang yang lebih cepat dari pada perjanjian?

Jawab: tidak ada

7. Apakah ibu membayar tepat waktu/lebih cepat/lebih lama dari perjanjian tersebut?

Jawab: ya lebih cepet, pas 3 potong

8. Bagaimana proses terjadinya pelunasan tersebut, ketika ibu melunasi lebih cepat dari masa perjanjian, apakah sawah tersebut langsung dikembalikan atau bagaimana?

Jawab: karena saya mengembalikan uangnya lebih cepat, dan otomatis sawah itu lagi digarap dan beliaunya meminta untuk dikembalikannya setelah selesai menggarap, jadi ya sudah tidak apa-apa.

Bapak Pryn selaku pemberi gadai

1. apakah bapak pernah menggadaikan sawah bapak?
Jawab: iya saya pernah menggadaikan sawah saya
2. Berapa jumlah uang yang bapak pinjaman?
Jawab: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)
3. Berapa luas tanah yang bapak berikan untuk pinjaman tersebut?
Jawab: 100 ubin
4. Berapa lama perjanjian waktu gadai tersebut berlangsung?
Jawab: 4 potong
5. Bagaimana perjanjian yang terjadi antara bapak dengan *murtahin* tersebut?
Jawab: perjanjiannya ya secara tertulis, bermaterai juga. kalo saya belum bisa mengembalikan uang itu pas waktunya ya sawahnya akan digarap terus sampai saya mengembalikan.
6. Apakah ada kesepakatan pada saat akad mengenai barang jaminan jika pengembalian utang yang lebih cepat dari pada perjanjian?
Jawab: tidak ada
7. Apakah bapak membayar tepat waktu/lebih cepat/lebih lama dari perjanjian tersebut?
Jawab: lebih cepat
8. Bagaimana proses terjadinya pelunasan tersebut, ketika bapak melunasi lebih cepat dari masa perjanjian, apakah sawah tersebut langsung dikembalikan atau bagaimana?

Jawab: karena saya mengembalikannya pas lagi digarap sawah itu, jadi dari sananya meminta sawah itu dikembalikannya nanti setelah selesai menggarap sesuai perjanjian.



PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU HIDAYAH NUROHMAT

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : WIRASWASTA

Umur : 50 Tahun

Alamat : Majasem, RT 06, RW 03

Sebagai : Pemberi Keterangan

Bersedia menjadi narasumber penelitian atas nama Wahyu Hidayah Nurohmah dengan judul penelitian "Analisis Praktik Gula Tanah Pertanian Perspektif 'Urf (Studi kasus desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga"

Majasem, 03 Desember 2024

Wahyu Hidayah Nurohmah

(Penerima Keterangan)

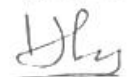
FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suliyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Umur : 57 Tahun
Alamat : Majasem, RT 05, RW 02.
Sebagai : Pemberi Gadai

Bersedia menjadi nasumber penelitian atas nama Wahyu Hidayah Nurohmah dengan judul penelitian "Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Perspektif 'Urf (Studi kasus desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)".

Majasem, 09 April 2025


(Suliyah)

FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALHIMY Kholun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WAPASWASTA
Umur : 57 Tahun
Alamat : Majasem, RT 02, RW 01
Sebagai : Peneliti Gabari

Bersedia menjadi nasumber penelitian atas nama Wahyu Hidayah Nurohmah dengan judul penelitian "Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Perspektif 'Urf (Studi kasus desa Majasem Kecamatan Kemangkön Kabupaten Purbalingga".

Majasem, 3 Desember 2024



(A. Kholun)

FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANANG AHMAD
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Umur : 36 Tahun
Alamat : Majasem, RT 05, RW 02.
Sebagai : Penenna Gadai.

Bersedia menjadi nasumber penelitian atas nama Wahyu Hidayah Nurohmah dengan judul penelitian "Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Rerspektif 'Urf (Studi kasus desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga".

Majasem, 09 April 2025



(Nanang)

FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUISLAM

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Pekerjaan : Petani / Peternak

Umur : 55 Tahun

Alamat : Majasem, RT 05, RW 02

Sebagai : Penerima Gadaian

Bersedia menjadi narasumber penelitian atas nama Wahyu Hidayah Nurhmah dengan judul penelitian "Analisis Praktik Gadaian Tanah Pertanian Perspektif 'Urf (Studi kasus desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)".

Majasem, 09 April 2025


(Muislam)

FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutohar
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : islam
Pekerjaan : swasta
Umur : 52 tahun
Alamat : Rt 16/07 - Majasem
Sebagai : Pembi Gasai

Bersedia menjadi nasumber penelitian atas nama Wahyu Hidayah Nurohmah dengan judul penelitian "Analisis Praktik Gada Tanah Pertanian Perspektif 'Urf (Studi kasus desa Majasem Kecamatan Kemangkön Kabupaten Purbalingga".

Majasem, 01 Des 2024


(Mutohar)

FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuryati
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Umur : 49
Alamat : Majasem
Sebagai : Penerima Gadai

Bersedia menjadi nasumber penelitian atas nama Wahyu Hidayah Nurohmah dengan judul penelitian "Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Perspektif 'Urf (Studi kasus desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)".

Majasem, 14 April 2025



(Nuryati)

FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sullyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Umur : 57 Tahun
Alamat : Majasem, RT 05, RW 02.
Sebagai : Pemberi Gadai

Bersedia menjadi nasumber penelitian atas nama Wahyu Hidayah Nurohmah dengan judul penelitian "Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Perspektif 'Urf (Studi kasus desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)".

Majasem, 09 April 2025


(Sullyah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Wahyu Hidayah Nurohmah
NIM : 214110301158
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 26 April 2003
Alamat : Desa Majasem RT 04, RW 02, Kec.
Kemangkon, Kab. Purbalingga
No. HP : 0856-0224-2962
Ayah : Wahyudin
Ibu : Tri Rinawati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. TK/RA, tahun lulus : TA Al-Islam Majasem, 2008
b. SD/MI, tahun lulus : MI Al-Islam Majasem, 2015
c. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Ma'arif NU 05 Majasari, 2018
d. SMK/MAK, tahun lulus : SMK N 1 Bukateja, 2021
e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2021

2. Pendidikan non-formal : Pon-Pes Darul Abror Watumas

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMPS HES Periode 2023-2024

Purwokerto, 14 Mei 2025


Wahyu Hidayah Nurohmah
NIM. 214110301158